

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**TESIS**



**Oleh:**

**Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.**

**NIM : 21302100138**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh:**

**Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.**

**NIM : 21302100138**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Oleh:**

**Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.**


**NIM : 21302100138**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:


Pembimbing

Tanggal Agustus 2023



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701



Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA**

**TESIS**

**Oleh:**

**Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.**

**NIM : 21302100138**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **31 AGUSTUS 2023**

Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

Anggota

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota

  
**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**

**NIDN : 0606126501**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.

NIM : 21302100138

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul:

“PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2023



Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.

21302100138

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.  
NIM : 21302100138  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul: PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif Untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.  
21302100138

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

(QS. Al-Baqarah: 195)

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

### PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Sateno) dan Ibu (Kasminem) tercinta.
2. Kakak (Reni Savira) dan Adek (Raihan Putra) yang penulis sayangi.
3. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan tesis ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan selama ini.
8. Staf Karyawan Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
9. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis Bapak Sateno, S.H, M.H dan Ibu Kasminem serta kakak adik penulis yaitu Reni Savira Utami, S.H dan Raihan Putra. Penulis ucapkan terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kesabaran yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Nisa Utami Nurcahyani, S.Kep, teman dekat penulis yang selalu memberi dorongan motivasi serta senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Bagas Erlangga Miftahul Akbar dan Mas Kriesna Manunggaling Jati teman diskusi yang selalu memberi motivasi penulis selama berjuang dikampus.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka.

Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan tesis ini, karena penulis sadar bilamana tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Muhammad Rezki Wira Saputra, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	10
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	10
D.    MANFAAT PENELITIAN.....	11
E.    KERANGKA KONSEPTUAL.....	12
1.    Peran.....	13
2.    Notaris.....	14
3.    Keabsahan.....	17
4.    Pendirian.....	18
5.    Perseroan Terbatas (PT).....	21
6.    Undang-Undang Cipta Kerja.....	26
F.    KERANGKA TEORI.....	28

1.	Teori Kepastian Hukum .....	28
2.	Teori Bekerjanya Hukum .....	32
3.	Teori Kewenangan Hukum.....	33
G.	METODE PENELITIAN.....	35
1.	Jenis Penelitian .....	35
2.	Metode Pendekatan .....	35
3.	Jenis dan Sumber Data .....	36
4.	Metode Pengumpulan Data .....	37
5.	Metode Analisis Data .....	37
H.	SISTEMATIKA PENULISAN.....	38
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	41
A.	TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS.....	41
1.	Pengertian Notaris .....	41
2.	Kewenangan Notaris .....	43
3.	Kewajiban Notaris .....	46
4.	Hal Yang Dilarang Oleh Notaris .....	50
5.	Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris .....	52
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT).....	54
1.	Pengertian Perseroan Terbatas .....	54
2.	Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	57
3.	Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	65
4.	Jenis-Jenis Perseroan Terbatas .....	66
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN PERORANGAN .....	67
1.	Pengertian Perseroan Perorangan .....	67
2.	Organ Perseroan Perorangan .....	69
3.	Syarat Pendirian Perseroan Perorangan.....	72
D.	TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA.....	75
E.	PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM TENTANG NOTARIS	77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	80
A. PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA .....	80
B. PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA .....	87
1. Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan.....	90
2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal .....	94
BAB IV PENUTUP .....	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101



## DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1. 1* Contoh Bentuk Pernyataan Mandiri Pendirian Perseroan Perorangan

*Lampiran 1. 2* Contoh Bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas



## ABSTRAK

Proses pembentukan dan pendirian perseroan terbatas secara substansial terikat dengan ranah hukum perdata dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dalam KUHP yang menetapkan kriteria validitas suatu perjanjian. Konseptualisasi perseroan terbatas yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas telah mengalami transformasi setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu hasil modifikasi pasal dalam UU Cipta Kerja yaitu terbaginya perseroan menjadi dua, perseroan terbatas persekutuan modal dan perseroan perorangan. Meskipun tidak mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara langsung, UU Cipta Kerja secara tidak langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan mengetahui serta menganalisis prosedur pendirian perseroan terbatas Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keberadaan peran notaris masih diperlukan ketika suatu perseroan perorangan harus mengubah status hukumnya menjadi perusahaan persekutuan modal setelah UU Cipta Kerja disahkan. Situasi ini muncul jika jumlah pemegang saham melebihi satu orang dan/atau perseroan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sebelum perseroan perorangan dapat mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal, transisi status ini wajib dilakukan melalui akta notaris dan kemudian diregistrasikan secara elektronik kepada Menteri. Selain itu, menurut UU Cipta Kerja dalam prosedur pendirian perseroan terbatas persekutuan modal masih sama prosesnya dengan aturan UU PT. Akan tetapi dalam pendirian perseroan perorangan, proses pendiriannya berbeda dengan pendirian perseroan terbatas persekutuan modal yang membutuhkan akta autentik notaris.

*Kata Kunci: Peran Notaris, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja.*

## **ABSTRACT**

*The process of formation and establishment of a limited liability company is substantially bound by the realm of civil law and is subject to the provisions of Article 1320 in the Indonesian Criminal Code which stipulates the criteria for the validity of an agreement. The limited liability company conceptualization that has been contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has undergone a transformation after the ratification of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. One of the results of the modification of the article in the Job Creation Law is the division of a company into two, a capital partnership limited liability company and an individual company. Although it does not change the provisions in the Notary Office Law directly, the Job Creation Law indirectly changes several matters related to notary aspects. This study aims to identify and analyze the role of a notary in legalizing the establishment of a limited liability company after the passage of the Job Creation Law and to find out and analyze the procedures for establishing a limited liability company after the passage of the Job Creation Law.*

*This type of research uses qualitative research with a normative juridical approach. The types and sources of data used come from secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The method of collecting data in this study is in the form of literature and the method of data analysis is carried out qualitatively by drawing deductive conclusions.*

*Based on the results of the research, the role of a notary is still needed when an individual company must change its legal status to become a capital partnership company after the Job Creation Law is passed. This situation arises if the number of shareholders exceeds one person and/or the company no longer meets the criteria as a Micro and Small Enterprise. Before an individual company can change its status to a capital partnership company, this status transition must be carried out through a notarial deed and then registered electronically with the Minister. In addition, according to the Job Creation Law, the procedures for establishing a capital partnership limited liability company are still the same as the provisions of the PT Law. However, in the establishment of an individual company, the establishment process is different from the establishment of a capital partnership limited liability company which requires an authentic notarial deed.*

*Keywords: The Role of Notaries, Limited Liability Company, Job Creation Law.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dinamika ekonomi di Indonesia sangatlah tidak menentu, sejalan dengan itu muncul beragam bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh komunitasnya. Ragam inisiatif bisnis yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia senantiasa terkait dengan intervensi pemerintah, yang tujuannya ialah memastikan adanya kerangka perlindungan hukum yang melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah mengenai lembaga bisnis menjadi salah satu wujud konkrit perlindungan hukum yang disuguhkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dalam menjalankan kegiatan bisnis.<sup>1</sup>

Secara garis besar, badan usaha terdiri dari dua kategori utama, yakni entitas bisnis yang tidak memiliki keberadaan hukum dan badan usaha yang diakui secara hukum. Badan usaha yang tidak tergolong dalam status hukum adalah kumpulan perdata, perseroan komanditer (CV), dan persekutuan firma. Sebaliknya, dalam kategori badan usaha yang diakui secara hukum terdapat perseroan terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. Dua kategori badan usaha ini, yang bukan dan yang diakui hukum, memiliki perbedaan substansial yang mencolok dalam hal tanggung jawab pemilikinya. Untuk entitas bisnis yang tergolong dalam kategori badan hukum, kewajiban finansial pemegang saham

---

<sup>1</sup> Azizah, (2015), *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia: Malang.

dibatasi hingga sejumlah modal yang telah diinvestasikan. Namun, dalam kasus entitas bisnis yang bukan memiliki status hukum, tanggung jawab finansial para pemegang saham tidak dibatasi hanya pada jumlah modal yang telah disetor, melainkan dapat meluas hingga kewajiban pribadi.<sup>2</sup>

Rata-rata individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan bisnis, baik dalam pelaksanaan aktivitas maupun transaksi hukum, memerlukan bantuan dan kontribusi dari seorang notaris. Kehadiran notaris menjadi penting karena ada permintaan akan bukti tertulis yang kuat dalam berbagai situasi. Notaris memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan ini, karena memiliki fungsi utama dalam menghasilkan serta menyediakan dokumen resmi (akta) yang memiliki keabsahan dalam hukum.<sup>3</sup>

Notaris merupakan profesi dalam ranah hukum yang menduduki kedudukan sebagai pejabat publik yang diberikan otoritas dalam menghasilkan akta autentik.<sup>4</sup> Hal ini sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUIJN) yang menyebutkan bahwa, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau*

---

<sup>2</sup> Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cet. Pertama, UII Press: Yogyakarta.

<sup>3</sup> Kusuma, I. M., & Susilawati, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris. *Yurispruden: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 2, hal. 110.

<sup>4</sup> Yustica, A.,& Ngadino.,& Sukma, N (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakkan Hukum. *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1, hal. 65.

*berdasarkan undang-undang lainnya*". Ketetapan yang tertera dalam aturan tersebut telah menggambarkan bahwa peran pokok yang diemban oleh notaris ialah dalam proses penyusunan serta pembuatan akta-akta autentik. Berlandaskan pada Pasal 1870 BW (Burgelijk Wetboek), akta autentik memiliki efek hukum yang sangat berpengaruh dalam mengikat para pihak yang terlibat. Hal ini menjadi titik penting yang melandasi esensi utama profesi notaris, yakni adanya otoritas bagi notaris untuk menciptakan alat pembuktian yang memiliki kekuatan absolut berdasarkan hukum. Konsep ini berarti bahwa informasi yang tercatat dalam akta autentik dianggap sebagai realitas yang autentik dan tak terbantahkan menurut norma hukum.<sup>5</sup>

UUJN telah menjelaskan secara rinci kewenangan notaris, hal ini sendiri telah diatur didalam Pasal 15. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa, *"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"*.

---

<sup>5</sup> Sari, I. P., & Setiawan, B. (2020). Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 29, No. 1, hal. 78.

Salah satu akta autentik yang dihasilkan oleh notaris adalah akta pembentukan perseroan terbatas. Dengan karakteristik autentiknya, dokumen yang disusun oleh notaris memainkan peran sentral dalam memastikan keteguhan aspek hukum yang digunakan sebagai prasyarat sahnya legalitas suatu perseroan terbatas.<sup>6</sup> Keberadaan legalitas hukum memiliki nilai esensial, mempertimbangkan bahwa perseroan terbatas merupakan entitas bisnis yang memiliki status hukum resmi. Dokumen autentik yang dihasilkan oleh notaris dapat berfungsi sebagai elemen bukti yang sepenuhnya sah secara hukum ketika menghadapi situasi kontroversi hukum.

Perseroan Terbatas atau yang biasa disingkat PT adalah salah satu bentuk entitas bisnis yang dikenal luas dalam lingkup masyarakat, terutama dalam ranah kegiatan ekonomi. Keberadaan perseroan terbatas memberikan pilihan yang populer bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. perseroan terbatas digunakan secara meluas oleh para pengusaha dikarenakan manfaat yang ditawarkan oleh pembatasan tanggung jawab yang dimilikinya. Prinsip inti dari perseroan terbatas menggambarkan bahwa ini adalah sebuah entitas ekonomi yang terbentuk melalui penggabungan modal dari pemegang saham, yang selanjutnya memiliki keterbatasan dalam hal tanggung jawab yang sejalan dengan jumlah modal yang telah mereka kontribusikan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Prasetyo, B., & Setiawan, A. (2019). Fungsi dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 28, No. 1, hal. 48.

<sup>7</sup> Sulistyono, H., & Pratama, B. (2019). Analisis Aspek Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol.28, No.2, hal. 179.

Istilah "Perseroan Terbatas" sendiri mengandung dua elemen, yakni "perseroan" dan "terbatas". Kata "perseroan" merujuk kepada unsur modal yang diwujudkan dalam bentuk saham, sementara "terbatas" mengindikasikan bahwa kewajiban finansial para pemegang saham dibatasi sesuai dengan jumlah saham yang mereka pegang. Pada esensinya, dalam kerangka konseptual perseroan terbatas, individu yang memiliki saham dikenali sebagai pesero, sementara organisasi perusahaan yang mengeluarkan saham disebut sebagai perseroan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan bahwa perseroan terbatas adalah entitas bisnis yang didirikan melalui perjanjian dan kerjasama modal, kenyataan bahwa perjanjian memiliki peran mendasar dalam pembentukan perseroan terbatas menjadi suatu persyaratan yang tidak dapat diabaikan. Proses pembuatan dan pendirian perseroan terbatas secara substansial terhubung dengan wilayah hukum perdata dan tunduk pada prinsip yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP yang menetapkan unsur validitas suatu perjanjian. Gagasan inti mengenai perseroan terbatas yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai UU PT) telah mengalami transformasi setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja melibatkan perubahan substansial yang bertujuan untuk mendorong

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 178.

penciptaan peluang kerja, termasuk dalam modifikasi serta penambahan klausul-klausul yang relevan terkait dengan UU PT.<sup>9</sup>

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk merangsang penciptaan lapangan kerja baru, menyerap angkatan kerja, serta menggalakkan investasi. Hal ini dicapai dengan melakukan penyederhanaan regulasi dalam berbagai kluster yang selama ini dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, termasuk regulasi yang terkait dengan perseroan terbatas. Upaya ini dilakukan dengan niat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penciptaan peluang investasi yang berpotensi menjejawantahkan lapangan kerja baru.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas telah menjelma menjadi komponen integral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perseroan terbatas sebagai entitas usaha, telah merasuk dari skala usaha mikro hingga besar dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi yang menggerakkan roda ekonomi. Keputusan untuk memilih bentuk usaha perseroan terbatas dipandu oleh pertimbangan atas keterbatasan tanggung jawab, yaitu terbatas pada jumlah modal yang telah disetorkan. Di samping itu, perseroan terbatas membedakan dirinya dari bentuk badan hukum lain melalui konsep pemisahan tanggung jawab dan pemisahan

---

<sup>9</sup> Ardiansyah, M. R., & Mustofa, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Perubahan Konsep Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna*, Vol.16, No.2, hal. 127.

<sup>10</sup> Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

harta kekayaan, dikenal sebagai prinsip "*separate patrimony*," di mana aset perusahaan terpisah secara tegas dari harta pribadi pemilik atau pemegang saham.<sup>11</sup>

Poin ini mendasari kewajiban pendirian perseroan terbatas menggunakan akta autentik yang disusun oleh notaris sebagai dasar. Akta pendirian perseroan terbatas pada hakikatnya mengatur hak serta tanggung jawab para pendiri dalam mengoperasikan entitas perseroan terbatas tersebut. Seluruh hak dan tanggung jawab ini membentuk substansi dari perjanjian para pendiri yang lebih dikenal sebagai "Anggaran Dasar". Setelah proses penyusunan akta pendirian, notaris diharuskan untuk melaporkan pendirian perseroan terbatas tersebut melalui sistem secara daring, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (Ditjen AHU Online), dengan tujuan memperoleh validasi status hukum dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaporan ke Ditjen AHU Online berhasil, perseroan terbatas akan menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku bagi perseroan terbatas tersebut.

Setelah adanya akta pendirian, pemberian Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM), dan penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), suatu perusahaan terbatas berhasil meraih legitimasi hukum yang sah. Meskipun demikian, dalam mengoperasikan sektor bisnisnya,

---

<sup>11</sup> Trisna, Ida A.K. (2017). *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

suatu perseroan terbatas harus memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB). Upaya untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) memerlukan tindakan dari notaris yang perlu melaporkan kegiatan usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dilakukan oleh perseroan terbatas tersebut ke platform Online Single Submission (OSS).<sup>12</sup>

UU Cipta Kerja tidak secara langsung mengubah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai modifikasi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi secara tak langsung, UU ini juga berdampak pada beberapa aspek yang berkaitan dengan domain kenotariatan. Dalam proses pendirian suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi, peran notaris selalu terlibat sebagai pencipta akta autentik yang digunakan untuk membentuk badan hukum tersebut. Khususnya terkait dengan pembahasan mengenai perseroan terbatas, sebelum mengalami modifikasi melalui UU Cipta Kerja, UU PT menyatakan bahwa pendirian perseroan terbatas harus melibatkan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>13</sup>

Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Dalam upaya pendirian perseroan perorangan, prasyarat penyusunan

---

<sup>12</sup> Kusuma, I. G. A., & Wijaya, I. K. (2020). Peran Notaris dalam Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.11, No. 2, hal. 194.

<sup>13</sup> Ardiansyah, M. R., & Mustofa, M, *Op.Cit.*, hal.180.



akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak berlaku.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan perseroan perorangan hanya boleh didirikan oleh satu orang pendiri dengan skala usaha mikro atau kecil. Hal ini mengacu pada Pasal 153A UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa, "*Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian*". Sedangkan mekanisme pendirian perseroan perorangan diatur dalam Pasal 153B yang menyatakan bahwa, "*Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian*". Ketika mendirikan perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, langkahnya cukup dengan mengisi formulir pernyataan secara elektronik, tanpa keharusan mengikutsertakan akta notaris. Fungsi akta notaris hanya diperlukan apabila perseroan perorangan memiliki lebih dari satu pemegang saham, tidak memenuhi persyaratan sebagai entitas usaha mikro, atau berniat mengalami perubahan menjadi perseroan terbatas persekutuan modal.

Perseroan perorangan memperlihatkan sifat yang membedakannya dari perseroan terbatas secara umum, yakni absennya keharusan akan jumlah modal dasar minimal. Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan serta Registrasi Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Sesuai dengan Syarat untuk Usaha Mikro dan Kecil

---

<sup>14</sup> Ardiansyah, M. R., & Mustofa, M, *Op.Cit.*, hal.183.

(dikenal sebagai PP No. 8 Tahun 2021), yang merupakan hasil turunan dari UU Cipta Kerja.<sup>15</sup>

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Membuat Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis prosedur pendirian perseroan terbatas Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>15</sup> Salim Fauzan, *Op.Cit.*, hal.154.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini, yang meliputi:

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa perluasan pandangan, bertambahnya wawasan, dan peningkatan pengetahuan dalam domain kenotariatan, terutama terkait isu peran notaris dalam memvalidasi pendirian perseroan terbatas setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### 2. Manfaat Secara Praktis

#### a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak perubahan undang-undang terhadap mekanisme pendirian perseroan terbatas kepada pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran notaris dalam proses pembentukan entitas bisnis, pemerintah dapat mengoptimalkan kerangka regulasi yang ada untuk mendukung kelancaran dan keamanan dalam pendirian perseroan terbatas.

#### b. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

lebih dalam tentang perubahan peraturan yang terkait dengan pendirian perseroan terbatas setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja kepada notaris. Hal ini dapat membantu notaris untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan prosedur yang diperlukan dalam mengamankan keabsahan pendirian perseroan terbatas sesuai dengan peraturan yang baru.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kebijakan terbaru mengenai pendirian perseroan terbatas pasca adanya UU Cipta Kerja ini kepada masyarakat. Dengan adanya pengetahuan tersebut, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk membuka usaha dengan legalitas yang sah.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual berperan sebagai penjabaran definisi variabel atau kata kunci yang terdapat dalam judul tesis, serta serangkaian kata yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengarahkan konsepsi terhadap variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih terperinci dan memandu interpretasi terkait dengan variabel-variabel yang akan diselidiki, agar tujuan dan esensi dari judul tersebut dapat ditegakkan dengan lebih gamblang.

## 1. Peran

Peran adalah perwujudan dari tanggung jawab atau tugas tertentu yang diemban oleh individu atau entitas dalam suatu konteks atau lingkungan tertentu. Peran dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, organisasi, atau profesional, dan mereka memainkan peran penting dalam membentuk dinamika dan struktur dalam masyarakat atau organisasi. Peran sering kali membantu mengidentifikasi harapan dan tindakan yang diharapkan dari individu atau kelompok yang memegangnya.<sup>16</sup>

Peran juga dapat bervariasi sesuai dengan budaya, nilai, dan norma sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam setiap peran, individu diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas tertentu sesuai dengan norma dan harapan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran adalah penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena hal ini membantu individu untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat dan memenuhi ekspektasi yang ada dalam berbagai konteks.

Peran dapat memiliki berbagai tingkatan dan kompleksitas di masyarakat, dari peran yang sederhana seperti menjadi seorang pelanggan di sebuah toko hingga peran yang lebih kompleks seperti seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Peran dapat bersifat formal, seperti peran dalam organisasi atau pekerjaan, atau bersifat informal seperti peran dalam keluarga atau dalam lingkaran pertemanan. Pentingnya peran dalam mengatur interaksi

---

<sup>16</sup> Adedevi. 2013. *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*.

sosial adalah untuk menciptakan struktur dan keteraturan dalam masyarakat, sehingga individu dapat berfungsi secara efisien dalam berbagai konteks kehidupan mereka.

Pemahaman yang jelas tentang peran adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan koordinasi yang efektif antara individu atau anggota dalam suatu sistem. Terlepas dari apakah peran tersebut bersifat formal atau informal, pemahaman tentang peran membantu menghindari kebingungan, konflik, dan menciptakan kerja sama yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, peran adalah elemen kunci dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan manusia, membentuk struktur sosial, dan memastikan efisiensi dalam organisasi dan profesionalisme dalam pekerjaan.

## **2. Notaris**

Peraturan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menggaris bawahi bahwa Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang dalam menghasilkan akta autentik dan memiliki tanggung jawab lain sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini atau berdasarkan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup> Peran utama notaris ialah membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki

---

<sup>17</sup> Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas (cetakan 1)*, Roda Publika Kreasi, Bogor, hal. 71

kekuatan hukum yang signifikan dan dianggap sebagai bukti tertulis yang sah dalam proses hukum. Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memahami implikasi hukumnya dan memverifikasi dokumen tersebut.

Akta autentik notaris memiliki nilai penting dalam melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang kuat yang dapat digunakan dalam berbagai proses hukum, seperti penyelesaian sengketa atau klaim hukum. Dalam keseluruhan, akta autentik notaris adalah alat yang sangat efektif dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi dan perjanjian hukum. Peran notaris sebagai pembuat dan saksi dalam pembuatan akta autentik notaris adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Selain itu, notaris juga berfungsi sebagai penasihat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Mereka memberikan nasihat tentang implikasi hukum dari tindakan yang akan diambil, membantu dalam pemahaman hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang perjanjian yang mereka buat. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia profesional dan integritas dalam praktik hukum mereka. Keseluruhan, peran notaris adalah penting dalam menjaga keamanan hukum, memfasilitasi transaksi hukum yang sah, dan memberikan perlindungan hukum.

Dalam UUJN, notaris ketika menjalankan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban dan kewenangan yang wajib dipatuhi. Kewajiban notaris dalam bertugas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu notaris dituntut mandiri, amanah, jujur, saksama, tidak memihak salah satu pihak, serta mengutamakan perbuatan hukum dalam kepentingan pihak terkait. Selain itu, kewenangan notaris diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa, *“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”*.

Tugas, kewajiban, dan wewenang yang menjadi domain notaris sangat terkait dengan perjanjian, tindakan, serta ketentuan yang menciptakan hak dan kewajiban antara semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menyediakan kepastian atau sarana bukti mengenai perbuatan, kesepakatan, dan ketentuan tersebut agar semua pihak yang terlibat memiliki kejelasan dari segi hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Putra, A. R. (2020). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.14, No.1, hal. 45.



### 3. Keabsahan

Keabsahan adalah atribut yang menggambarkan sejauh mana suatu tindakan, dokumen, atau perjanjian dianggap sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memiliki kekuatan hukum yang diperlukan. Dalam konteks hukum, keabsahan adalah konsep yang fundamental dan penting karena menentukan apakah suatu tindakan atau dokumen akan diakui dan diberlakukan oleh pihak berwenang. Agar suatu tindakan atau dokumen dianggap sah, biasanya harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum tertentu. Misalnya, tanda tangan yang sah, ketentuan yang jelas dan spesifik, serta pemenuhan hukum yang berlaku adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi keabsahan.<sup>19</sup>

Keabsahan juga seringkali terkait erat dengan pematuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Dokumen atau tindakan yang tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dapat diragukan keabsahannya. Sebagai contoh, dalam perjanjian bisnis, semua pihak yang terlibat harus berada dalam kapasitas hukum yang sah, dan perjanjian tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang tersebut. Ketika suatu tindakan atau dokumen dianggap sah, artinya ia memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diandalkan dalam berbagai proses hukum atau transaksi yang mungkin timbul.

---

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

Selain aspek hukum, keabsahan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti unsur paksaan atau penipuan. Jika suatu tindakan atau perjanjian dibuat di bawah tekanan atau dengan adanya penipuan, maka keabsahan tindakan atau dokumen tersebut bisa dipertanyakan. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kebebasan dan kesadaran dalam proses pembuatan perjanjian hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, keabsahan juga dapat berkaitan dengan ketentuan moral atau etika yang berlaku dalam masyarakat atau profesinya. Beberapa profesi, seperti notaris atau advokat, memiliki kode etik yang ketat yang harus diikuti untuk memastikan keabsahan tindakan mereka dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Pertanyaan tentang keabsahan sering kali menjadi fokus dalam persidangan dan proses hukum lainnya. Pengadilan seringkali harus menilai apakah suatu tindakan atau dokumen memenuhi persyaratan hukum dan apakah ia dijalankan dengan itikad baik dan tanpa unsur penipuan atau paksaan. Keputusan tentang keabsahan tindakan atau dokumen tersebut dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, konsep keabsahan adalah dasar yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

#### **4. Pendirian**

Pendirian adalah suatu proses yang melibatkan penciptaan atau konstitusi suatu entitas, kelompok, atau organisasi. Proses ini umumnya

terjadi ketika individu atau kelompok memiliki visi, tujuan, atau kepentingan bersama yang memotivasi mereka untuk membentuk suatu entitas yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Pendirian dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk organisasi non-profit, bisnis, kelompok sosial, atau lembaga pemerintahan. Ini adalah tahapan awal yang krusial dalam pengembangan entitas tersebut.<sup>20</sup>

Pendirian sebuah organisasi dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok tersebut. Proses ini melibatkan pemikiran strategis tentang misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang akan dibentuk. Misalnya, sekelompok individu yang memiliki minat bersama dalam bidang kesejahteraan sosial mungkin ingin membentuk sebuah organisasi non-profit untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, proses pendirian melibatkan pemilihan struktur organisasi yang sesuai. Ini mencakup penentuan bagaimana organisasi akan diatur, siapa yang akan menjadi pemimpin atau pengurusnya, serta bagaimana proses pengambilan keputusan akan dilakukan. Pemilihan struktur organisasi ini dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kebutuhan individu atau kelompok yang terlibat. Misalnya, bisnis dapat dibentuk sebagai perusahaan individu, kemitraan, atau perusahaan terbatas, sementara organisasi non-profit mungkin memiliki dewan pengurus.

---

<sup>20</sup> Herlambang P, Wiratraman. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

Pendirian juga melibatkan proses hukum dan administratif yang memastikan bahwa organisasi tersebut diakui secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Ini mencakup pengisian dokumen-dokumen hukum yang sesuai, seperti akta pendirian atau perjanjian kemitraan, serta pendaftaran organisasi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan status hukum kepada organisasi dan memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara sah. Selama proses pendirian, individu atau kelompok biasanya juga perlu merumuskan kebijakan dan prosedur internal yang akan mengatur cara organisasi beroperasi. Ini termasuk hal-hal seperti aturan anggaran dasar, etika, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Penyusunan kebijakan ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan kinerja yang efisien dalam jangka panjang.

Selain itu, pendirian seringkali melibatkan perencanaan keuangan awal dan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai operasi organisasi. Ini mencakup pemikiran tentang pendanaan awal, perencanaan anggaran, serta cara mendapatkan dukungan finansial, jika diperlukan. Dalam bisnis, misalnya, pemilihan model pendanaan seperti investasi modal ventura atau pinjaman bank dapat menjadi bagian dari proses pendirian.

Selama tahap ini, penting juga untuk memperhitungkan aspek hukum dan perpajakan yang berkaitan dengan operasi organisasi tersebut. Ini mencakup pemenuhan kewajiban pajak, perizinan yang sesuai, dan

pemahaman tentang peraturan yang berlaku dalam lingkup operasional organisasi tersebut.

Terakhir, pendirian tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan komitmen dan semangat individu atau kelompok yang terlibat. Semangat dan visi bersama adalah faktor penting dalam memotivasi orang untuk berkontribusi pada pendirian dan pengembangan organisasi. Keberhasilan dalam membentuk suatu entitas seringkali bergantung pada dedikasi dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendirian sebuah entitas, baik itu bisnis, organisasi non-profit, atau kelompok sosial, adalah langkah awal yang penting dalam mengubah ide dan visi menjadi kenyataan. Ini melibatkan banyak langkah dan pertimbangan yang beragam, dari identifikasi tujuan hingga pemilihan struktur organisasi, serta pemenuhan persyaratan hukum dan perpajakan yang relevan. Keberhasilan pendirian seringkali bergantung pada perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada dalam konteks yang relevan.

## **5. Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan format entitas bisnis yang banyak digunakan dalam lingkup komunitas bisnis untuk menjalankan aktivitas komersial. Perseroan terbatas mewakili badan hukum yang memiliki kedudukan terpisah dari individu-individu atau kelompok pemegang

sahamnya. Esensi dari hal ini mengindikasikan bahwa perseroan terbatas memiliki identitas hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan.<sup>21</sup> Salah satu karakteristik utama yang menyertai perseroan terbatas adalah prinsip tanggung jawab yang terbatas, di mana pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kewajiban dan utang perusahaan sebatas jumlah modal yang mereka kontribusikan. Artinya, kekayaan pribadi pemilik tidak dapat digunakan untuk menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Perseroan Terbatas, disingkat sebagai PT, merujuk pada suatu badan hukum yang diwujudkan untuk menjalankan operasional bisnis dengan modal dasar berbentuk saham. Semua kegiatan PT diwajibkan mematuhi kriteria serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Individu atau entitas yang memiliki saham dalam perseroan terbatas dianggap sebagai pemilik perusahaan. Kepemimpinan perusahaan umumnya dilakukan oleh direksi atau dewan direksi yang dipilih oleh para pemegang saham. Konsep inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan akta autentik yang disusun oleh notaris dalam proses pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian perseroan terbatas pada hakikatnya mengatur hak serta kewajiban para

---

<sup>21</sup> Santoso, R. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

pendiri dalam mengelola operasional perseroan terbatas tersebut. Hak dan kewajiban ini membentuk substansi dari perjanjian yang dibuat oleh para pendiri, yang lebih dikenal sebagai "Anggaran Dasar".<sup>22</sup>

Pemegang saham dalam perseroan terbatas memiliki peran dan hak tertentu. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengambil keputusan penting, seperti pengangkatan direksi, pembagian dividen, atau perubahan anggaran dasar. Direksi yang biasanya dipilih oleh pemegang saham, bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari perseroan terbatas dan menjalankan operasional bisnis. Pendirian perseroan terbatas memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses ke sumber pendanaan, reputasi yang lebih baik di pasar, dan kemampuan untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga secara sah. Perseroan terbatas juga dapat memiliki masa berlaku yang panjang dan kontinuitas yang tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan pemegang saham. Oleh karena itu, banyak pengusaha dan investor memilih PT sebagai struktur hukum utama untuk menjalankan bisnis mereka di Indonesia.

Adanya legalitas inilah yang membuat perseroan terbatas memiliki keberlanjutan hidup, yang artinya perusahaan akan terus beroperasi meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan atau manajemen. Oleh karena itu, perseroan terbatas memberikan kestabilan dan keberlanjutan bagi bisnis

---

<sup>22</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari. (2018). "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas". *Lex Renaissance*. Vol. 3, No. 2. hal.35.

dalam jangka panjang. Dalam pengaturan hukum, perseroan terbatas diatur oleh perundang-undangan yang mengatur pembentukan, kepemilikan, pengelolaan, dan tanggung jawab perusahaan. Pada umumnya, regulasi ini melibatkan penyediaan informasi keuangan dan transparansi kepada pihak berwenang serta mewajibkan pelaporan yang teratur. Namun, peraturan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi masing-masing negara.<sup>23</sup>

Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Perbedaannya, perseroan perorangan bisa didirikan oleh satu individu sebagai pemilik saham yang juga mengemban peran sebagai Direktur untuk memenuhi standar bisnis mikro dan kecil.<sup>24</sup> Dengan demikian, perseroan perorangan adalah entitas hukum perorangan yang mematuhi persyaratan sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai regulasi yang terkait.<sup>25</sup> Dalam tahap pendiriannya, perseroan perorangan tidak diwajibkan untuk menyusun akta autentik yang disiapkan oleh notaris. Prosedur akta notaris hanya diperlukan apabila perseroan perorangan memiliki lebih dari satu pemegang saham, tidak memenuhi syarat sebagai perseroan dengan skala usaha mikro, atau berkeinginan untuk beralih status menjadi PT. Untuk pendirian perseroan perorangan pada usaha mikro dan kecil, cukup dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.15.

<sup>24</sup> Ardiansyah, M. R., & Mustofa, M, *Op.Cit.*, hal.185.

<sup>25</sup> Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Sinar Grafika.



mengisi formulir pernyataan secara elektronik, tanpa adanya kewajiban melibatkan akta notaris dalam proses ini.

Proses pembentukan perseroan perorangan tidak mengharuskan pemilik untuk mendirikan entitas hukum terpisah. Ini berarti bahwa bisnis dan pemiliknya dianggap sebagai satu entitas yang sama dalam konteks hukum. Namun, biasanya, perseroan perorangan perlu memenuhi persyaratan pendaftaran perusahaan atau bisnis di tingkat lokal atau nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu.

Salah satu ciri khas perseroan perorangan adalah tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas. Ini berarti bahwa pemilik pribadi bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban dan utang yang terkait dengan bisnis tersebut. Dalam hal kegagalan bisnis atau jika bisnis mengalami masalah keuangan, aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. Ini merupakan risiko yang signifikan yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik perseroan perorangan. Pendanaan perseroan perorangan biasanya berasal dari modal pribadi pemilik, pinjaman pribadi, atau keuntungan yang diperoleh dari operasi bisnis. Karena pemilik adalah satu-satunya pemegang saham, kepemilikan bisnis dan pengendaliannya adalah sepenuhnya dalam kendali pemilik. Ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis.

Keuntungan utama dalam menjalankan perseroan perorangan adalah kendali penuh yang dimiliki oleh pemilik terhadap bisnis tersebut. Pemilik

dapat mengambil keputusan sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Selain itu, biaya pendirian dan administrasi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan bentuk bisnis yang lebih besar atau lebih kompleks. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan perseroan perorangan, terutama terkait dengan tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Ini berarti bahwa pemilik bisa menghadapi risiko kehilangan aset pribadi jika bisnis mengalami masalah keuangan atau hukum. Selain itu, akses ke modal tambahan mungkin terbatas, karena sumber pendanaan utama adalah modal pribadi pemilik.

#### **6. Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas hanya fokus pada langkah-langkah, parameter, dan persyaratan yang terkait dengan pendirian perusahaan dalam model perseroan persekutuan modal. Namun, pendekatan yang berbeda terjadi dalam UU Cipta Kerja yang berupaya untuk memperluas ruang lingkup jenis perseroan terbatas, termasuk memperkenalkan peraturan mengenai perseroan perorangan, dengan maksud untuk memberikan panduan dalam pembentukan bentuk perseroan ini. Implementasi UU Cipta Kerja mempengaruhi peraturan dalam UU PT terutama terkait prosedur pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan perseroan terbatas, terutama dalam konteks perseroan perorangan. Perubahan ini terjadi karena perbedaan dalam persyaratan pendaftaran antara perseroan persekutuan modal dan perseroan

perorangan. Fokus utama dari UU Cipta Kerja adalah merangsang investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyejajarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses berusaha, mengatasi tumpang tindih dalam regulasi, dan menyingkirkan pandangan sempit dari segi sektoral.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mengarah pada revisi peraturan di berbagai sektor, khususnya sektor bisnis dengan tujuan memperbaiki kondisi investasi dan menciptakan kejelasan dalam aspek hukum. Inovasi perubahan ini mengizinkan revisi pada lebih dari 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dengan UU Cipta Kerja yang mencakup berbagai sektor. Tujuan dari penyusunan kembali ini adalah untuk mengurangi keberlakuan pasal-pasal yang kurang efektif. Keharusan untuk menghasilkan terobosan ini timbul untuk memperbaiki iklim investasi, merumuskan kembali kebijakan yang saling berbenturan secara horizontal dan vertikal, memperbaiki indeks regulasi Indonesia yang belum optimal, mengatasi kendala *hyper regulation* serta kebijakan yang tidak efektif, dan juga menangani masalah ketidaksinkronan dalam peraturan sektoral yang seringkali tidak konsisten.

UU Cipta Kerja telah menciptakan berbagai dampak ekonomi dan

---

<sup>26</sup> Aziz, Muhammad Faiz., & Febriananingsih, Nunuk. (2020). "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.1

sosial di Indonesia sejak disahkan. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dengan merampingkan proses perizinan dan mengurangi birokrasi, undang-undang ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik negara bagi investor domestik dan asing. Ini berpotensi menciptakan lebih banyak peluang bisnis, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, UU Cipta Kerja menciptakan perubahan dalam ketenagakerjaan. Dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pengusaha dalam mengelola tenaga kerja, undang-undang ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan daya saing perusahaan. Namun, dampaknya juga kontroversial karena beberapa pihak melihatnya sebagai potensi pengurangan hak-hak pekerja. Dalam hal ini, pengaturan terkait pemutusan hubungan kerja, sistem kerja lembur, dan upah minimum yang menjadi sorotan utama.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu

tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Pada dasar prinsipnya, kepastian hukum membangun aturan hukum yang jelas, tetap, dan dapat diantisipasi sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang adil dan teratur.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

---

<sup>27</sup> Ahmad Ali. 2010. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 292.

Prinsip ini juga menyoroti perlunya kestabilan hukum agar orang-orang dapat merencanakan tindakan mereka dengan percaya diri tanpa terus-menerus mengkhawatirkan perubahan hukum yang tiba-tiba. Melalui prinsip ini, masyarakat dapat terhindar dari ketidakpastian, konflik, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya menciptakan lingkungan hukum yang aman dan terstruktur, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewenangan pemerintah atau lembaga-lembaga publik.

Pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas menjadi semakin penting, karena notaris memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses pendirian perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui perannya dalam memeriksa, mengesahkan, dan mendokumentasikan pendirian perseroan terbatas, notaris membantu menciptakan kepastian hukum dengan menjamin bahwa semua langkah hukum telah diikuti dengan benar dan bahwa semua pihak terlibat telah memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Dengan demikian, teori kepastian hukum menerangi pentingnya peran notaris dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan stabilitas dalam pendirian perseroan terbatas pasca perubahan hukum. Prinsip ini berkontribusi pada menciptakan iklim usaha yang lebih dapat diprediksi dan

bisa memberikan perlindungan kepada pihak yang terlibat.<sup>28</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>29</sup>

Teori bekerjanya hukum dalam konteks ini melibatkan notaris yang berperan dalam membantu memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru yang terkandung dalam UU Cipta Kerja yang relevan dengan pendirian perseroan terbatas. Hal ini melibatkan interpretasi hukum yang cermat untuk memastikan bahwa proses pendirian perusahaan sesuai dengan ketentuan yang baru. Selain itu, notaris juga berfungsi sebagai pihak yang memvalidasi dan menyaksikan tindakan hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas. Dalam hal ini, teori hukum beroperasi melalui prinsip bahwa tindakan hukum yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan sah secara hukum. Hal ini mendukung kepastian hukum dengan memberikan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 295.

<sup>29</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass: Addison, Wesley, hlm. 172.



jaminan bahwa pendirian perusahaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai hukum.

Selain itu, teori bekerjanya hukum juga mencakup prinsip bahwa notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendirian perseroan terbatas telah memberikan persetujuan yang sah dan paham akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Notaris berfungsi sebagai pengaman integritas proses hukum dengan memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan yang terlibat.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, teori bekerjanya hukum dalam konteks ini menggarisbawahi pentingnya proses hukum yang terstruktur dan terjamin keabsahannya. Melalui perannya dalam menginterpretasikan, memvalidasi, dan memastikan kesepakatan yang sah, notaris membantu menciptakan kepastian hukum yang penting bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>31</sup>

### 3. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.173.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.174.

merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Teori kewenangan hukum di sini melibatkan prinsip bahwa notaris diberi kekuasaan oleh hukum untuk menyaksikan dan mengesahkan tindakan hukum tertentu, termasuk pendirian perseroan terbatas. Dalam menjalankan tugas ini, notaris memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi, proses pendirian dijalankan dengan benar, dan semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan yang sah. Selain itu, teori kewenangan hukum juga mencakup prinsip bahwa notaris bertindak sebagai pihak netral dan independen yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi tersebut. Ini mengamankan keabsahan proses pendirian perseroan terbatas dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Prasetyawati, Betty Ivana & Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, Vol. 15, No.1, hal. 315.

Prinsip pemisahan kekuasaan juga menjadi relevan dalam teori ini, di mana notaris beroperasi sebagai bagian dari cabang yudikatif dalam sistem hukum. Notaris berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum.<sup>33</sup>

Dalam keseluruhan, teori kewenangan ini menunjukkan pentingnya wewenang yang tepat dan terbatas yang dimiliki oleh notaris dalam menjaga integritas dan keabsahan proses bisnis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum dan menerapkan wewenangnya dengan bijaksana, notaris berkontribusi pada menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diandalkan, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini meneliti suatu keadaan atau fenomena yang ada dalam kehidupan dan fenomena tersebut diuraikan dalam bentuk suatu paragraf.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 317.

yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif mengarah pada analisis hukum dari sudut pandang norma hukum. Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian yang memeriksa sumber-sumber pustaka yang ada, dengan hukum sebagai norma sentralnya. Penekanan dalam metode ini terletak pada aspek-aspek seperti prinsip-prinsip, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang termuat dalam peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).<sup>34</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Tipe data yang diterapkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diambil dari studi kepustakaan. Dalam konteks penelitian hukum ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa jenis, termasuk:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar

---

<sup>34</sup> Soejono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, hal.72

Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merinci dan memberikan interpretasi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Jurnal internasional, jurnal nasional, pendapat para sarjana hukum, makalah, laporan penelitian, dan artikel serta majalah.
- 2) Kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut serta arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Komponen ini mencakup:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus bahasa Indonesia, dan.
- 3) Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam kerangka penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggambarkan suatu rangkaian langkah untuk mengelompokkan dan menyusun data dalam pola kategori dan unit uraian

dasar, yang pada akhirnya memungkinkan identifikasi tema dan formulasi hipotesis kerja sesuai rekomendasi.

Penulis menerapkan metode analisis data berpendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, sehingga sesuai dengan tiap permasalahan yang dianalisis.
- c. Merangkai serta menguraikan data untuk mencapai kesimpulan yang terkait dengan isu penelitian.

Setelah langkah-langkah tersebut diselesaikan, seluruh data akan dianalisis dan dikategorikan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memandu pemisahan data berdasarkan kategori masing-masing, kemudian dilakukan interpretasi untuk mengungkap jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Pendekatan ini melibatkan penjelasan dengan kata-kata sendiri berdasarkan data yang diambil dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk meningkatkan kejelasan penulisan dalam tesis yang berjudul "Peran Notaris Dalam Membuat Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja", penulis menggunakan suatu struktur

penulisan yang terdiri dari empat bab. Setiap bab disusun secara teratur, di mana setiap bab berfokus pada pembahasan yang berbeda namun tetap membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Rangkaian sistematika penulisan ini disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang notaris, perseroan terbatas, perseroan perorangan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan menjelaskan tentang prosedur pendirian perseroan terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta

Kerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan seorang profesional hukum yang memiliki peran istimewa dalam mengatur dan mengamankan berbagai transaksi serta dokumen legal. Sebagai seorang pejabat yang memiliki kepercayaan publik, notaris bertanggung jawab atas penyusunan, verifikasi, dan legalisasi berbagai jenis akta, perjanjian, dan dokumen resmi. Peran notaris memiliki urgensi yang tinggi dalam memastikan validitas dan integritas hukum, terutama dalam konteks transaksi properti, peralihan kepemilikan, pembuatan wasiat, serta pembentukan entitas hukum.<sup>35</sup>

Seiring dengan evolusi hukum dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan notaris, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (dalam konteks berikutnya disebut UUJN). Hal ini dilakukan dengan niatan untuk menggantikan ketentuan yang terdapat dalam *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3), yang juga dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN), karena

---

<sup>35</sup> Pramono, Dedy. (2022). "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Journalica*. Vol.12, No.3. hal. 5.

tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>36</sup> Diharapkan bahwa UUJN akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi notaris itu sendiri, serta diharapkan lebih mutakhir daripada peraturan hukum sebelumnya yang telah digantikannya. UUJN telah mengatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak-hak notaris dan pula pengawasan atas pelaksanaan tugas notaris.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta-akta tersebut memiliki daya bukti yang kuat apabila pada suatu waktu timbul perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat atau terdapat tuntutan hukum dari pihak lain. Jika situasi semacam ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris juga akan menjadi pihak yang terkait dalam isu tersebut.<sup>37</sup>

Notaris juga berperan penting dalam menjelaskan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki pemahaman yang jelas mengenai dampak dan implikasi hukum dari perjanjian yang

---

<sup>36</sup> Tjokroamidjojo, B. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Notariat*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>37</sup> Nurjaman, Cahya Dwi. (2021). Fungsi dan Tujuan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian. *Jurnal Etika Profesi*, Vol.7, No.1, hal.48.

mereka lakukan.<sup>38</sup> Notaris tidak hanya menyediakan layanan pembuatan dokumen legal, tetapi juga berfungsi sebagai saksi netral yang memberikan jaminan akan sahnya tanda tangan dan identitas pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, notaris memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik atau sengketa di masa mendatang. Kehadiran notaris dalam berbagai proses hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pihak-pihak yang terlibat, karena akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum.<sup>39</sup>

Peran notaris dalam masyarakat sangatlah signifikan dalam menciptakan transaksi yang adil, legal, dan berkeadilan. Fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum, pemberi jaminan atas legalitas transaksi, serta penjamin integritas dokumen hukum, membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum di berbagai negara.<sup>40</sup>

## 2. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan sejumlah tugas hukum yang memiliki dampak penting terhadap kepastian dan legalitas transaksi serta perjanjian. Notaris memiliki wewenang yang diatur dengan ketat oleh peraturan

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 50.

<sup>39</sup> Tjokroamidjojo, B. *Op.Cit.*

<sup>40</sup> Tjokroamidjojo, B. *Op.Cit.*

perundang-undangan, yang mencakup pembuatan akta autentik.<sup>41</sup> Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa, “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Akta autentik adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris, yang memiliki nilai pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan pada dokumen-dokumen, memastikan identitas pihak yang menandatangani, dan memberikan jaminan atas keaslian tanda tangan tersebut.<sup>42</sup>

Kewenangan notaris sendiri telah diatur didalam Pasal 15 UUJN. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa, “*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang*”.

---

<sup>41</sup> Pratiwi, Diah Arum. (2022). Notaris sebagai Pejabat Umum Berwenang Membuat Akta Autentik: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol.16, No.3, hal. 205.

<sup>42</sup> Rahardjo, Budi. (2019). Landasan Teoritis dan Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris. *Jurnal Teori dan Filosofi Hukum*, Vol.10, No.2, hal.165.

Terlepas dari hal tersebut, Pasal 15 ayat (2) UUJN juga menguraikan kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris, yang terdiri dari:

- a. Menandatangani dan mengesahkan tanda tangan serta menetapkan keabsahan tanggal pada surat di bawah tangan melalui pencatatan pada buku khusus;
- b. Mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus;
- c. Membuat salinan dari surat di bawah tangan yang mencakup konten sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;
- d. Memvalidasi kesesuaian salinan fotokopi dengan dokumen aslinya;
- e. Memberikan informasi hukum terkait pembuatan akta;
- f. Menyusun akta terkait urusan tanah;
- g. Menjalankan pembuatan akta risalah lelang.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang telah diatur didalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta wasiat, yang merupakan instrumen hukum yang mengatur pembagian harta setelah kematian seseorang. Notaris memastikan bahwa proses pembuatan akta wasiat dilakukan dengan ketentuan yang sah dan dalam suasana yang bebas dari paksaan, sehingga menjaga keabsahan dan keadilan dalam penyelesaian harta warisan.<sup>43</sup> Notaris

---

<sup>43</sup> Setiawan, Heru. (2019). Pengertian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.15, No.2, hal.130.

juga memiliki peran dalam pembuatan berbagai jenis akta lainnya, seperti akta jual beli, akta hibah, dan akta pendirian badan hukum. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai saksi netral yang memastikan bahwa proses transaksi atau perjanjian dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kewenangan notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks transaksi dan perjanjian yang memiliki dampak yang signifikan. Melalui proses pengesahan tanda tangan, pembuatan akta autentik, dan tugas-tugas lainnya, notaris membantu memastikan bahwa segala transaksi dan perjanjian berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga mencegah sengketa di masa depan dan mengedepankan keadilan serta kepastian hukum.<sup>44</sup>

### **3. Kewajiban Notaris**

Kewajiban yang ditetapkan untuk notaris tercermin dalam Pasal 16 UUJN. Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

---

<sup>44</sup> Budi, Susanto. (2020). *Hukum Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan

berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pasal ini menetapkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh pertanggungjawaban. Selain itu, notaris harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Kewajiban ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kepercayaan dalam menjalankan profesinya.<sup>45</sup> Notaris juga diwajibkan untuk menghindari diskriminasi dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan pelayanan profesional dan adil kepada semua individu yang menggunakan layanannya. Prinsip kesetaraan dan etika dalam memberikan pelayanan menjadi landasan yang mengikat notaris dalam menjalankan

---

<sup>45</sup> Susanto, Andika Adi (2022). Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Profesi*, Vol. 14, No.2 hal. 125.



perannya.

Pasal 16A ayat (2) UUJN memperkuat aspek kerahasiaan dalam kewajiban notaris. Dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa, “*Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta*”. Sesuai pasal ini, notaris dilarang memberikan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari pihak yang terkait atau tanpa adanya kewajiban hukum atau peraturan yang mengizinkan. Hal ini menegaskan perlunya menjaga kerahasiaan informasi yang diakses oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban ini mendorong notaris untuk menjaga privasi klien dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang mereka tangani. Kepercayaan dan perlindungan terhadap informasi pribadi dan rahasia bisnis menjadi poin sentral dalam kewajiban notaris untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi yang mereka fasilitasi.<sup>46</sup>

Pada intinya, kewajiban notaris yang diatur oleh UUJN menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban tersebut tidak hanya melindungi hak dan privasi pihak yang terlibat, tetapi juga membangun dasar kepercayaan yang kuat dalam

---

<sup>46</sup> Fitriani, Dian Pratiwi. (2018). Kewajiban Notaris dalam Memastikan Kepastian Hukum dan Kepentingan Para Pihak dalam Akta Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.17, No.2, hal.135.

praktik notaris. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, memfasilitasi transaksi hukum yang sah, serta memberikan layanan yang berlandaskan etika dan prinsip-prinsip hukum.

#### 4. Hal Yang Dilarang Oleh Notaris

Larangan-larangan yang dikenakan kepada notaris merupakan aspek penting dalam mengatur praktek notaris agar berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 17 ayat (1) UUJN secara tegas menetapkan beberapa larangan yang harus dihindari oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Pasal ini memastikan bahwa notaris tidak boleh terlibat dalam situasi yang dapat merongrong integritas dan independensi mereka sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan hukum yang adil dan jujur.<sup>47</sup>

Dalam pasal 17 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa, Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Mmeninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik

---

<sup>47</sup> Hidayat, Fahmi Arief. (2021). *Mengenal Profesi Notaris: Kewajiban, Larangan, dan Etika*. Jakarta: Pustaka Utama.

- negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
  - h. Menjadi Notaris Pengganti.
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal tersebut melarang notaris untuk secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam setiap transaksi atau perbuatan hukum yang melibatkan diri mereka sebagai pihak yang berkepentingan atau memiliki konflik kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa notaris harus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya serta menghindari konflik yang dapat meragukan integritas mereka.<sup>48</sup> Larangan ini juga mengarahkan notaris untuk mengutamakan kepentingan klien dan aspek hukum tanpa campur tangan atau kepentingan pribadi yang mungkin mempengaruhi objektivitas mereka.

Selanjutnya, notaris juga dilarang untuk memberikan saran hukum atau nasihat kepada klien yang dapat melanggar peraturan atau norma hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab etika dan profesional untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Pramudita, Eka Rizki. (2020). Kewajiban dan Larangan Notaris dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, Vol.14. No.1, hal. 62.

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Larangan ini melindungi integritas profesi notaris dan menghindarkan klien dari risiko pelanggaran hukum yang dapat muncul akibat saran yang tidak tepat atau tidak sah.<sup>49</sup>

Dalam intinya, larangan-larangan yang diatur dalam UUJN Pasal 17 ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, independensi, dan profesionalisme.<sup>50</sup> Larangan ini mendorong notaris untuk menjaga standar etika yang tinggi dalam memberikan layanan hukum yang adil, jujur, dan legal, serta meminimalisir potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan klien dan masyarakat pada umumnya.

## 5. Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris

Pengawasan terhadap jabatan notaris merupakan mekanisme krusial dalam memastikan bahwa praktek notaris tetap mematuhi standar etika, integritas, dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 67 UUJN, yang menetapkan kewenangan dan tindakan yang dapat diambil oleh lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas notaris.<sup>51</sup> Pasal 67 UUJN menjelaskan bahwa:

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 65.

<sup>50</sup> Wibowo, Heru. (2019). *Larangan Notaris dalam Transaksi Properti: Implikasi Hukum*. Surabaya: Kencana.

<sup>51</sup> Rahman, Fajar. (2021). Mekanisme Pengawasan Notaris oleh Lembaga Pengawas Profesi Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.15, No.2, hal.65.

Menteri membentuk Majelis Pengawas.

- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
  - 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
  - 3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 67 ayat (2) UUJN menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Tugasnya mencakup pemantauan terhadap kinerja notaris dalam menjalankan tugas, serta evaluasi terhadap kesesuaian praktek notaris dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 67 ayat (5) UUJN. Selain itu, Pasal 19 ayat (4) UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas yang ditunjuk oleh Menteri untuk memberikan sanksi administratif terhadap notaris yang

terbukti melanggar ketentuan atau melakukan pelanggaran etika.<sup>52</sup>

Pengawasan terhadap jabatan notaris juga melibatkan lembaga independen, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai MKN). MKN memiliki peran dalam menilai tindakan-tindakan notaris yang dapat merugikan profesi dan merendahkan martabat jabatan notaris. MKN dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada Majelis Pengawas berdasarkan evaluasi mereka terhadap kasus yang diajukan.<sup>53</sup>

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap jabatan notaris merupakan upaya penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktek hukum. Melalui mekanisme ini, diharapkan notaris dapat terus beroperasi dengan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari para pemilik atau pemegang sahamnya. PT dikenal sebagai entitas hukum yang memiliki karakteristik khusus dalam dunia bisnis, di mana kepemilikan modal diwujudkan dalam bentuk saham. Dalam istilah "Perseroan Terbatas," kata "perseroan" merujuk

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hal.62

<sup>53</sup> Anugrah, Joko. (2008). *Pengawasan Notaris dan Penegakan Kode Etik Profesi*. Bandung: Pustaka Abadi.

pada perusahaan yang memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham, sementara "terbatas" menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas sejalan dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>54</sup>

Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Salah satu aspek paling menonjol adalah prinsip tanggung jawab terbatas, yang berarti pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab atas utang dan kewajiban perusahaan sebatas jumlah modal yang telah mereka kontribusikan. Ini mengakibatkan pemisahan antara aset pribadi pemilik dengan aset perusahaan, sehingga risiko finansial pribadi pemilik tidak terlibat dalam urusan perusahaan.<sup>55</sup>

Struktur pemilikan PT didasarkan pada saham, yang menggambarkan seberapa besar kepemilikan individu atau entitas dalam perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Pengelolaan perusahaan umumnya dilakukan oleh direksi atau dewan direksi yang diangkat oleh pemegang saham.<sup>56</sup>

Dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, dibutuhkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan entitas hukum

---

<sup>54</sup> Kartika, Dewi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Penawaran Saham Perdana dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Pasar Modal*, Vol.19, No.3, hal.210.

<sup>55</sup> Setiawan, Firman. (2019). Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.14, No.3, hal.180.

<sup>56</sup> Setiawan, Firman. *Op.Cit.* hal 215.

tersebut. PT memiliki peraturan yang mengatur pendiriannya, hak dan kewajiban para pendiri, serta mekanisme pengambilan keputusan di masa mendatang. Semua proses ini menggarisbawahi pentingnya peran notaris dalam membuat akta autentik yang merupakan dasar pendirian dan legalitas PT.<sup>57</sup>

Dengan demikian, PT merupakan entitas bisnis yang memiliki ciri-ciri khusus dalam hal struktur kepemilikan, tanggung jawab terbatas, dan prosedur pendirian yang melibatkan notaris. Sebagai badan usaha yang memiliki identitas hukum tersendiri, PT memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi sebagai entitas yang berkontribusi terhadap perkembangan sektor-sektor industri dan perdagangan.

Dengan terjadinya perubahan hukum melalui UU Cipta Kerja, konsep PT mengalami perluasan. UU Cipta Kerja memperkenalkan dua jenis PT, yakni perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Perseroan perorangan memungkinkan pendirian perusahaan hanya oleh satu pemegang saham, yang biasanya berperan sebagai Direktur dalam skala usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini, notaris juga memiliki peran dalam mengawasi ketentuan pendirian Perseroan perorangan, yang dapat dilakukan melalui pengisian form pernyataan elektronik.<sup>58</sup>

Perseroan Terbatas memiliki peran vital dalam mendukung kegiatan

---

<sup>57</sup> Setiawan, Firman. *Op.Cit.* hal 217.

<sup>58</sup> Setiawan, Otto. (2021). Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.2, hal.105.



ekonomi dan investasi. Terlebih dengan adanya berbagai perubahan hukum seperti Omnibus Law, PT mengalami transformasi dalam struktur dan jenisnya, termasuk pembentukan perseroan perorangan. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang memiliki signifikansi dalam dunia usaha dan memiliki aturan hukum yang mengatur segala aspek operasionalnya.

## **2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas**

Organ pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembentukan dan pendirian suatu perusahaan perseroan terbatas. Organ ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menjadikan perusahaan tersebut sah secara hukum dan operasional. Dalam konteks ini, organ pendirian perseroan terbatas meliputi berbagai tahapan yang melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab atas pengaturan dan keabsahan perusahaan tersebut.

Salah satu elemen utama dari organ pendirian perseroan terbatas adalah para pendiri. Para pendiri adalah individu atau pihak yang secara aktif terlibat dalam proses mendirikan perusahaan. Tugas mereka meliputi penentuan tujuan pendirian, penentuan modal yang akan disetor, serta penandatanganan akta Pendirian di hadapan notaris. Para pendiri bertanggung jawab untuk mengatur landasan dasar perusahaan yang akan

dijalankan.<sup>59</sup>

Selanjutnya, terdapat notaris sebagai pihak yang memiliki peran kunci dalam proses pendirian perseroan terbatas. Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat Akta Pendirian. Mereka memiliki peran otoritas dalam mencatat dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi dasar pendirian perusahaan, termasuk hak dan kewajiban para pendiri, struktur organisasi, dan pembagian saham.

Dalam organ pendirian perseroan terbatas, juga terdapat direksi atau dewan direksi. Direksi adalah organ eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari. Mereka memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan strategis, dan menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Di samping itu, ada juga komisaris yang memiliki tugas mengawasi jalannya manajemen dan memberikan saran kepada direksi.

Selain itu, organ pendirian perseroan terbatas juga mencakup berbagai prosedur administratif yang berkaitan dengan pendaftaran perusahaan, pembayaran modal, serta pengajuan dokumen-dokumen pendirian ke lembaga yang berwenang. Organ-organ ini bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pendirian perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga perseroan

---

<sup>59</sup> Utomo, Eko. (2020). Syarat Penyusunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Analisis Hukum. *Jurnal Hukum Perusahaan*, Vol.14, No.1, hal.45.

terbatas dapat memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat beroperasi secara sah.<sup>60</sup>

Berikut organ yang terdapat dalam perseroan terbatas, yaitu:

a. Direktur

Direktur dalam konteks Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran sentral dalam menjalankan operasional sehari-hari perusahaan. Sebagai bagian dari manajemen perusahaan, direktur bertugas untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan bisnis yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Peran direktur sangat penting dalam menjaga efisiensi, pertumbuhan, dan kelangsungan usaha perseroan terbatas.<sup>61</sup>

Direktur perseroan terbatas memiliki tanggung jawab yang luas dan beragam. Mereka terlibat dalam merumuskan strategi bisnis, mengambil keputusan penting, serta memastikan implementasi rencana operasional sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Direktur juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hal. 48.

<sup>61</sup> Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella Jr., A. A. (2009). Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards. *Strategic Management Journal*, Vol.30. No.5, hal.537.

<sup>62</sup> Wibisono, Y., & Kurniawan, A. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.22, No.1, hal.36.

Selain itu, direktur memiliki tugas dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan aset perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa karyawan bekerja efektif dan produktif, sumber daya keuangan digunakan secara bijaksana, serta aset perusahaan terjaga dan dimanfaatkan dengan optimal. Direktur juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak terkait.<sup>63</sup>

Direktur perseroan terbatas juga berperan dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, serta instansi pemerintah. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang baik menjadi kunci dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu, direktur juga harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar etika dan integritas dalam setiap aspek operasionalnya.

Penting untuk diingat bahwa peran direktur tidak hanya mengenai tugas-tugas operasional, tetapi juga berkaitan dengan visi jangka panjang perusahaan. Mereka harus dapat merencanakan dan mengambil langkah-langkah strategis yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan perusahaan. Keseluruhan, direktur memiliki peran kompleks dan vital dalam menjaga keseimbangan antara aspek operasional, manajemen, dan visi jangka panjang perseroan terbatas.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal.39.

b. Komisaris

Komisaris dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan. Peran komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Salah satu tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan, strategi, dan kinerja manajemen perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan manajemen telah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, keuangan, dan operasional perusahaan.<sup>64</sup>

Selain itu, komisaris juga memiliki peran dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi perusahaan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, komisaris dapat memberikan pandangan yang berharga terkait dengan pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko. Namun, perlu diingat bahwa komisaris tidak memiliki kewenangan operasional langsung dalam perusahaan, melainkan

---

<sup>64</sup> Sidharta, I. (2017). *Menjadi Komisaris Yang Efektif*. Gramedia Pustaka Utama.

berfokus pada pengawasan dan dorongan bagi manajemen.<sup>65</sup>

Pengawasan komisaris juga berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. Mereka memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, serta melaporkan kinerja dan keuangan secara akurat dan transparan kepada pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Komisaris juga memiliki peran dalam mengatasi konflik kepentingan dan memastikan bahwa tidak ada praktik yang melanggar prinsip-prinsip korporasi yang baik.

Ketika terdapat permasalahan atau risiko yang signifikan, komisaris diharapkan dapat melakukan tindakan korektif dan memberikan arahan kepada direksi untuk mengatasi masalah tersebut. Keterlibatan komisaris dalam pengawasan operasional perusahaan menjadi penting dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keseluruhan, peran komisaris dalam perseroan terbatas memiliki dampak yang besar terhadap tata kelola perusahaan dan integritas operasionalnya.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam konteks sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah forum pertemuan di mana

---

<sup>65</sup> Wahyudi, R. D., & Alwi, N. (2021). "Pengaruh Karakteristik Komisaris Independen dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol.18, No,2, hal.120.

pemegang saham berkumpul untuk membahas berbagai aspek penting terkait dengan manajemen, keuangan, dan arah perusahaan. RUPS memiliki peran sentral dalam tata kelola perusahaan, karena merupakan platform utama di mana pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada arah dan operasional perusahaan.<sup>66</sup>

Dalam RUPS, para pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi terkini tentang kinerja perusahaan, baik dari segi keuangan maupun operasional. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada manajemen perusahaan terkait strategi bisnis, risiko yang dihadapi, dan rencana masa depan. Keterlibatan pemegang saham dalam RUPS memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan terhadap pemegang saham, yang pada gilirannya mendorong tata kelola yang baik.

RUPS memiliki kekuatan pengambilan keputusan terkait dengan perubahan signifikan dalam perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, serta perubahan dalam kebijakan utama perusahaan. Keputusan-keputusan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap arah dan kinerja perusahaan, dan oleh karena itu RUPS merupakan mekanisme penting untuk

---

<sup>66</sup> Rahayu, I. K., & Nugroho, J. (2018). Analisis Efisiensi RUPS dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan PT UVW. *Jurnal Manajemen Modern*, Vol.22, No.3, hal.153.

memastikan bahwa kepentingan pemegang saham diwakili dan dihormati.

Dalam RUPS, setiap pemegang saham memiliki hak suara yang proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Prinsip "satu saham, satu suara" berlaku di sini, yang berarti bahwa setiap pemegang saham memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menjaga kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan.

RUPS juga merupakan wadah untuk pengesahan laporan keuangan tahunan perusahaan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Pemegang saham berhak memberikan persetujuan terhadap laporan-laporan tersebut, yang mencerminkan tingkat transparansi dan integritas perusahaan dalam melaporkan kinerja finansialnya.

Secara keseluruhan, RUPS memiliki peran penting dalam menjaga keterlibatan dan partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi perusahaan. Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, RUPS menjadi alat yang efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan pemegang saham dalam mengawasi dan membentuk arah perusahaan.



### 3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendiri dalam proses mendirikan entitas bisnis ini. Dalam konteks ini, perseroan terbatas merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan hukum terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Syarat-syarat ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>67</sup>

Salah satu syarat penting dalam pendirian perseroan terbatas adalah penyusunan akta pendirian. Akta pendirian ini merupakan dokumen yang dibuat oleh notaris dan berisi perincian mengenai identitas para pendiri, modal yang disetor, tujuan pendirian, serta ketentuan mengenai organisasi dan pengelolaan perusahaan. Notaris berperan dalam menyusun akta ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, para pendiri juga perlu mengidentifikasi dan menentukan bentuk serta jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perseroan terbatas. Penentuan jenis usaha ini penting karena akan memengaruhi regulasi dan izin yang diperlukan dalam operasional perusahaan. Kegiatan usaha perseroan terbatas harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku.

Dalam proses pendirian perseroan terbatas, modal yang disetor oleh

---

<sup>67</sup> Utomo, Eko. *Op.Cit.* hal. 56.

para pendiri juga menjadi syarat utama. Modal ini dapat berupa uang, barang, atau hak lain yang dapat dinilai dalam uang. Jumlah modal disetor juga harus memenuhi ketentuan minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Modal ini akan menjadi dasar bagi pembagian saham dan kepemilikan perusahaan.

Terakhir, prosedur administratif seperti pendaftaran perusahaan ke lembaga yang berwenang dan pengajuan dokumen ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (Ditjen AHU Online) juga merupakan syarat penting dalam pendirian perseroan terbatas. Dengan memenuhi semua syarat ini, pendiri dapat memastikan bahwa perseroan terbatas yang mereka dirikan memiliki legalitas hukum yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

##### **a. Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk)**

PT Tbk adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. PT Tbk memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Saham-saham PT Tbk dapat dimiliki oleh publik, dan perusahaan diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan kebijakan strategis.

---

<sup>68</sup> Utomo, Eko. *Op.Cit.* hal. 58.

b. Perseroan Terbatas Tertutup (PT Ttp)

PT Ttp adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham dan tidak diperdagangkan di pasar modal. PT Ttp biasanya lebih kecil dalam skala dan kepemilikan, serta memiliki struktur manajemen yang lebih terkonsentrasi.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN PERORANGAN

### 1. Pengertian Perseroan Perorangan

Pengertian mengenai "perseroan perorangan" menjadi semakin relevan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan perorangan adalah jenis badan usaha yang memungkinkan satu orang untuk menjadi pemilik tunggal dan pengelola perusahaan. Konsep ini mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mendorong investasi, memudahkan berusaha, dan merampingkan regulasi bisnis di Indonesia.<sup>69</sup>

Sebagai akibat dari perubahan dalam UU Cipta Kerja, perseroan perorangan didefinisikan dengan jelas sebagai bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang saja sebagai pemilik saham dan direksi perusahaan. Pada dasarnya, perubahan ini memungkinkan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan berkontribusi pada

---

<sup>69</sup> Jenny, Rahayu. (2020). Analisis Prosedur dan Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.2, hal.55.

pertumbuhan ekonomi.

Sebelum UU Cipta Kerja, perseroan perorangan mungkin lebih sering dikaitkan dengan usaha mikro atau mandiri dengan skala kecil, tetapi dengan perubahan ini, jenis entitas ini menjadi lebih terdefinisi dan terstruktur secara hukum. Hal ini memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi individu yang ingin memulai atau mengembangkan usaha dengan skala yang lebih besar, namun tetap dalam kerangka perseroan perorangan.

Dalam kerangka perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi. Misalnya, perseroan perorangan harus mematuhi kriteria sebagai usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam regulasi. Usaha yang dijalankan juga harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keuntungan lain dari pendirian perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja adalah kemudahan dalam proses pendiriannya. Dengan prosedur yang lebih sederhana, individu dapat memulai usaha dengan lebih cepat dan efisien. Ini sejalan dengan tujuan UU Cipta Kerja untuk merampingkan birokrasi dan memfasilitasi berbagai aspek perizinan bisnis.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa perseroan perorangan memiliki keterbatasan terkait skala usaha dan kepemilikan. Jika usaha berkembang dan membutuhkan partisipasi lebih dari satu pemegang saham atau ingin melibatkan investasi yang lebih besar, pemilik perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti merubah status perusahaan

menjadi perseroan terbatas.

Dalam kesimpulannya, pengertian perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja menjadi lebih terdefinisi dan terstruktur, memberikan peluang lebih besar bagi individu atau usaha mikro dan kecil untuk berkontribusi dalam dunia bisnis. Adanya kemudahan dalam pendirian serta penegasan hukum dalam UU Cipta Kerja memperkuat peran perseroan perorangan sebagai salah satu pilar ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional.<sup>70</sup>

## **2. Organ Perseroan Perorangan**

Organ perseroan perorangan pasca berlakunya UU Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan yang mengakomodasi struktur bisnis yang lebih sederhana. Dalam konteks ini, perseroan perorangan mengacu pada badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu. Dalam konteks perseroan perorangan setelah UU Cipta Kerja, struktur organisasi menjadi lebih terfokus pada peran tunggal individu pemiliknya. Pemilik perseroan perorangan berperan sebagai pemegang saham tunggal sekaligus direktur perusahaan. Hal ini mencerminkan sifat tunggal dan sederhana dari entitas ini, di mana pengambilan keputusan serta pengelolaan operasionalnya ditangani oleh satu individu. Perubahan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemilik untuk mengendalikan dan mengarahkan

---

<sup>70</sup> Jenny, Rahayu. *Op.Cit*, hal. 57.

perusahaan sesuai visi dan tujuannya sendiri.<sup>71</sup>

Dalam perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja, pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat karena tidak melibatkan proses konsultasi atau persetujuan dengan pihak lain. Pemilik memiliki kendali penuh atas strategi bisnis, perencanaan keuangan, serta pengembangan produk atau layanan. Hal ini memungkinkan untuk respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar atau peluang baru.

Meskipun perseroan perorangan setelah UU Cipta Kerja memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemiliknya, tetap ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pemilik perusahaan tetap harus menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memastikan ketaatan terhadap hukum perpajakan, lingkungan, serta kewajiban lainnya.

Secara keseluruhan, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, organ perseroan perorangan menjadi lebih terfokus pada peran tunggal pemiliknya sebagai pemegang saham dan direktur. Sifat fleksibel dan responsif dari struktur ini memungkinkan pemilik untuk mengambil keputusan dengan cepat, sambil tetap mematuhi aspek hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja, direktur memainkan peran kunci dalam merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi

---

<sup>71</sup> Mustika, Irawati Kusuma. (2021). Model Bisnis dan Pengembangan Pasar dalam Pendirian Perseroan Perorangan. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.18, No.2, hal.67-82.

peluang pasar, mengembangkan rencana aksi, serta mengatur langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Direktur memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan penting yang memengaruhi arah dan pertumbuhan perusahaan.

Peran pengelolaan sumber daya juga menjadi perhatian utama bagi direktur dalam perseroan perorangan. Mereka bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, finansial, dan teknologi secara efisien guna mendukung operasional perusahaan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan produksi, distribusi, serta manajemen risiko dalam rangka menjaga kelangsungan dan profitabilitas perusahaan.

Direktur dalam perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja juga memiliki tugas mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan. Mereka berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, serta masyarakat secara umum untuk memastikan kepuasan pelanggan, menjaga reputasi perusahaan, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Direktur juga berperan dalam membangun citra perusahaan di mata publik.<sup>72</sup>

Dalam hal pemenuhan kewajiban perizinan dan perpajakan, direktur perusahaan perorangan harus memastikan bahwa semua regulasi dan ketentuan yang berlaku dipatuhi dengan baik. Mereka harus memastikan perusahaan memenuhi persyaratan administratif, membayar pajak tepat

---

<sup>72</sup> Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*.

waktu, serta melaporkan kinerja ke pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, direktur dalam perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja juga memiliki peran dalam mengembangkan hubungan bisnis dengan pihak lain, seperti bank, lembaga keuangan, dan investor potensial. Dalam upaya meningkatkan modal atau mendapatkan dukungan keuangan, direktur perlu menjalin komunikasi yang efektif dan meyakinkan kepada pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, peran direktur dalam perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja menjadi lebih kompleks dan beragam, mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, hubungan dengan pemangku kepentingan, pemenuhan kewajiban perizinan dan perpajakan, serta pengembangan hubungan bisnis. Keberhasilan direktur dalam menjalankan perannya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan perorangan tersebut.<sup>73</sup>

### **3. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan**

Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pengertian dan syarat pendirian perseroan perorangan menjadi lebih jelas dan terdefinisi dengan baik. Perseroan perorangan adalah bentuk usaha di mana satu individu menjadi pemilik tunggal dan pengelola perusahaan. UU Cipta Kerja

---

<sup>73</sup> Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.



memberikan perhatian khusus pada jenis badan usaha ini, dengan tujuan memfasilitasi usaha mikro dan kecil serta merampingkan regulasi bisnis di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan tentang syarat pendirian perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja, yaitu:<sup>74</sup>

a. Kewarganegaraan WNI

Syarat pertama pendirian perseroan perorangan setelah UU Cipta Kerja adalah pemiliknya harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), menegaskan partisipasi dalam pengembangan ekonomi domestik.

b. Usaha Mikro atau Kecil

Persyaratan kedua melibatkan ukuran usaha. Perseroan perorangan harus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil, dengan aset hingga Rp 50 juta untuk usaha mikro dan aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan

Pendirian perseroan perorangan harus mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.

d. Izin Usaha

Sebelum memulai operasi, perseroan perorangan wajib memperoleh izin usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

yang berlaku. Izin ini mengizinkan perseroan perorangan menjalankan kegiatan usahanya secara sah.

e. Bidang Usaha yang Diatur

Usaha yang akan dijalankan dalam bentuk perseroan perorangan harus sesuai dengan bidang usaha yang diatur dan diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan kegiatan usaha tidak melanggar ketentuan hukum dan norma.

f. Pendirian Elektronik

Proses pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta autentik dari notaris. Sebaliknya, pendirian dapat dilakukan dengan mengisi form pernyataan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Salah satu syarat penting adalah memiliki NPWP yang berfungsi sebagai tanda pengenal dalam hal pembayaran pajak. NPWP memastikan perseroan perorangan memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, UU Cipta Kerja bertujuan mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil dengan merinci dan merampingkan persyaratan pendirian perseroan perorangan, menjadikannya lebih mudah diakses oleh individu yang ingin terlibat dalam kegiatan usaha secara legal dan sah.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dikenal juga sebagai *Omnibus Law*, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Perseroan Terbatas (PT). UU ini menghadirkan perubahan dalam berbagai sektor, termasuk regulasi terkait bisnis dan investasi, yang juga mempengaruhi tata kelola dan pendirian perseroan terbatas. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah proses pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas, yang mengalami penyesuaian sesuai dengan arahan yang disajikan dalam UU Cipta Kerja.

Sebelum UU Cipta Kerja, regulasi pendirian PT sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, beberapa perubahan penting terkait dengan jenis dan syarat pendirian perseroan terbatas terjadi. UU Cipta Kerja mengintroduksi konsep baru, yaitu perseroan perorangan, yang memungkinkan usaha mikro dan kecil untuk mendirikan perseroan terbatas dengan satu orang pemegang saham yang juga menjadi direktur.<sup>75</sup>

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur bahwa perseroan perorangan dapat didirikan secara elektronik dengan mengisi formulir pernyataan, tanpa memerlukan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Namun, jika perseroan perorangan ingin merubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal, atau

---

<sup>75</sup> Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

memiliki lebih dari satu pemegang saham, maka akta autentik dari notaris diperlukan. Hal ini memperlihatkan bagaimana UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam proses pendirian perseroan terbatas, terutama untuk usaha mikro dan kecil.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memiliki tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memperbaiki regulasi bisnis di Indonesia. Dalam konteks perseroan terbatas, hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempermudah proses pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa pelaku usaha, termasuk perseroan terbatas, akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dan insentif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>76</sup>

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek bisnis, termasuk perseroan terbatas. Perubahan dalam regulasi pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas menggambarkan upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih adaptif dan berdaya saing. UU Cipta Kerja memberikan dorongan bagi inovasi dan investasi, sambil tetap memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi berbagai jenis perusahaan, termasuk perseroan terbatas.

---

<sup>76</sup> Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, *Jurnal Kosmik Hukum*.

## E. PENDEKATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM TENTANG NOTARIS

Peran notaris dalam perspektif islam memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Pendekatan Islam dalam melihat peran notaris mencakup dimensi moral, etika, dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris diharapkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang melibatkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyusun akta-akta yang menjadi dasar hukum bagi para pihak. Dalam Islam, setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan, termasuk dalam pekerjaan notaris. Notaris diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam menyusun akta-akta hukum agar tidak melibatkan praktik-praktik yang merugikan pihak lain.<sup>77</sup> Kejujuran dan amanah merupakan inti dari peran notaris dalam menjamin keabsahan tindakan-tindakan hukum yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini tertuang dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

اتَّبِعُوا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَيًّا  
قُ وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا يَكْتُوبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
إِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ رَّجَالِكُمْ فَآوُضِعِهَا أَوْ لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
بِ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأُ

<sup>77</sup> Wahab, B. S., & Mustafa, C. (2018). Implementasi Prinsip Syariah dalam Tugas dan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.25, No.1, hal.78.

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ لَّكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 تَبَاعِثُمْ وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلُّوا حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذْ  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan

*ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Selain itu, dalam perspektif Islam, notaris juga diharapkan untuk memahami tata cara yang sesuai dengan ajaran agama dalam menjalankan tugasnya. Keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam hukum Islam (fiqh) menjadi penting untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam beberapa kasus, notaris juga dapat berperan sebagai penasihat hukum bagi pihak yang memerlukan pandangan hukum Islam terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang akan diambil. Dalam pendekatan Islam, peran notaris juga berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Notaris diharapkan mampu mengedepankan prinsip kesetaraan dalam menyusun akta-akta, sehingga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dapat dijamin dengan adil.<sup>78</sup> Secara keseluruhan, peran notaris memiliki dimensi yang melampaui aspek sekedar penyusunan dokumen hukum. Notaris diharapkan menjadi penjaga integritas, moralitas, dan keadilan dalam transaksi-transaksi hukum. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, notaris dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang bermanfaat.

---

<sup>78</sup> Ibrahim, E., & Samsul, F. (2019). Peran Notaris dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.32, No.4, hal.210.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.<sup>79</sup>

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat ( 1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya adalah mengesahkan

---

<sup>79</sup> Soebekti, R., & Gunawan, D. (2012). *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*. Jakarta: Prenada Media.



akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan.

UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasihat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa, “*Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”. Hal ini berarti dalam menjalankan tugasnya notaris harus menjaga independensinya dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Notaris juga berkewajiban untuk

---

<sup>80</sup> Satria, I Made. (2023). *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*. Solo: Makmur Jaya.

menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali diberikan wewenang oleh hukum untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Penting untuk diingat bahwa notaris tidak hanya memiliki peran dalam ranah perdata, tetapi juga dalam beberapa hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan administrasi. Dalam beberapa kasus, notaris dapat diwajibkan untuk melaporkan transaksi atau perbuatan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang demi mencegah potensi tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya.

Notaris memiliki peran yang vital dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, dan menjaga integritas dokumen hukum. Melalui proses pengesahan akta autentik, nasihat hukum, serta pemeliharaan kerahasiaan, notaris berperan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi hukum antara individu atau entitas yang terlibat. Peran notaris ini didukung oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan notaris sendiri telah diatur didalam Pasal 15 UUJN.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa, “*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan*

*grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.*

Terlepas dari hal tersebut, Pasal 15 ayat (2) UUJN juga menguraikan kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris, yang terdiri dari:<sup>81</sup>

- a. Menandatangani dan mengesahkan tanda tangan serta menetapkan keabsahan tanggal pada surat di bawah tangan melalui pencatatan pada buku khusus;
- b. Mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus;
- c. Membuat salinan dari surat di bawah tangan yang mencakup konten sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;
- d. Memvalidasi kesesuaian salinan fotokopi dengan dokumen aslinya;
- e. Memberikan informasi hukum terkait pembuatan akta;
- f. Menyusun akta terkait urusan tanah;
- g. Menjalankan pembuatan akta risalah lelang.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang telah diatur didalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh akta autentik yang dihasilkan oleh seorang notaris adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Dengan sifat autentiknya,

---

<sup>81</sup> Wijaya, Gita. (2021). Implementasi Fungsi Notaris dalam Akta Autentik. *Jurnal Hukum Autentik*, Vol.15, No.2, hal.90.

dokumen yang diperbuat oleh notaris memainkan peran krusial dalam memastikan validitas hukum yang dijadikan prasyarat untuk legalitas yang sah dari suatu perseroan terbatas. Keberadaan legalitas hukum memiliki pentingnya sendiri, mengingat perseroan terbatas adalah entitas bisnis yang memiliki kedudukan hukum resmi. Dokumen autentik yang dibuat oleh notaris mampu berperan sebagai elemen pembuktian yang memiliki keabsahan hukum penuh dalam situasi hukum yang kontroversial.

Dalam pandangan teori kewenangan, peran notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas pasca UU Cipta Kerja dapat dijelaskan sebagai pemberian mandat yang berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh negara. UU Cipta Kerja telah menggariskan bahwa notaris memiliki wewenang untuk menyusun dan memverifikasi akta pendirian perseroan terbatas. Kewenangan ini memberikan legitimasi hukum pada notaris untuk melakukan tugasnya dengan otoritas dan independensi.<sup>82</sup>

Pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, perseroan terbatas terbagi menjadi dua jenis, yakni perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Pendirian perseroan persekutuan modal harus melibatkan akta autentik yang drafnya disiapkan oleh notaris sebagai dasar proses tersebut. Hal ini terjadi karena adanya 2 (dua) atau lebih pemegang saham dalam struktur PT tersebut. Dalam esensinya, akta pendirian perseroan terbatas mengatur hak dan tanggung jawab

---

<sup>82</sup> Pranoto, Lina. (2023). Implementasi Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, No.1, hal.78.

pendiri dalam menjalankan operasional perseroan terbatas tersebut. Seluruh hak dan tanggung jawab ini membentuk substansi dari perjanjian pendiri yang lebih dikenal sebagai "Anggaran Dasar". Setelah proses penyusunan akta pendirian, notaris diwajibkan untuk melaporkan pendirian perseroan terbatas tersebut melalui sistem daring, yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online (Ditjen AHU Online), dengan maksud untuk memperoleh validasi hukum dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaporan ke Ditjen AHU Online berhasil, perseroan terbatas akan menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperlukan bagi perseroan terbatas tersebut.<sup>83</sup>

Dengan melakukan proses akta pendirian, menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM), serta menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perusahaan terbatas berhasil meraih pengakuan hukum yang sah. Walaupun begitu, dalam menjalankan operasi bisnis, sebuah perseroan terbatas perlu mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Upaya untuk memperoleh NIB melibatkan tindakan dari notaris yang wajib melaporkan kegiatan usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dilakukan oleh PT tersebut ke platform Online Single Submission (OSS). Dengan kelengkapan dokumen tersebut, keabsahan legalitas

---

<sup>83</sup> Santoso, Miftah. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Jaminan Hukum pada Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, Vol.20, No.2, hal.165.

pendirian perseroan terbatas persekutuan modal dianggap sah.<sup>84</sup>

Sebaliknya, dalam pendirian perseroan perorangan, syarat penyusunan akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak berlaku. Hal ini karena perseroan perorangan hanya boleh didirikan oleh satu orang pendiri dengan usaha skala mikro atau kecil. Ini sesuai dengan Pasal 153A UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa, "*Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian*". Sementara mekanisme pendirian perseroan perorangan dijelaskan oleh Pasal 153B yang menyatakan bahwa, "*Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian*". Dalam kasus pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, langkahnya melibatkan mengisi formulir pernyataan secara elektronik, tanpa keharusan mengikutsertakan akta notaris. Fungsi akta notaris hanya diperlukan jika perseroan perorangan memiliki lebih dari satu pemegang saham.

Perseroan perorangan menunjukkan karakteristik yang membedakannya dari perseroan terbatas secara umum, yaitu tidak diperlukan modal dasar minimum. Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Registrasi Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Sesuai dengan Syarat untuk Usaha Mikro dan Kecil (dikenal sebagai PP No. 8 Tahun 2021), yang merupakan hasil turunan dari UU Cipta Kerja.

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hal. 168.

Dengan demikian, peran notaris dalam menegakkan validitas pendirian perseroan terbatas setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja dapat diamati ketika sebuah perseroan perorangan perlu mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal. Hal ini terjadi ketika jumlah pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau perseroan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sebelum perusahaan perorangan berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan status tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Dalam pandangan teori kepastian hukum, konsep ini relevan karena dengan peningkatan jumlah pemegang saham dalam suatu perusahaan, keberlanjutan perusahaan harus dijamin oleh kepastian hukum yang ada.

## **B. PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan perubahan yang substansial dalam hukum yang mengatur pembentukan perseroan terbatas di Indonesia, terutama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Isu hukum dalam kajian ini melibatkan perubahan peraturan mengenai pembentukan perseroan perorangan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>85</sup> Berdasarkan UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diperbarui dengan penyisipan frasa

---

<sup>85</sup> Kartika, Cahyo. (2023). Notaris dan Perlindungan Hak Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Saham*, Vol.20, No.1, hal.78.

"Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK" seperti yang diuraikan dalam regulasi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan landasan definisi Perseroan Terbatas ini, menjadi memungkinkan bagi Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum perorangan dan memenuhi kriteria UMK. Menurut pandangan Asikin dan Suhartana, perusahaan perorangan diartikan sebagai perusahaan yang dijalankan oleh seorang pengusaha tunggal. Perusahaan tersebut didirikan oleh individu tunggal, dibiayai oleh individu tunggal, dan dioperasikan oleh individu tunggal.<sup>86</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam perseroan terbatas mengutamakan asosiasi individu berdasarkan perjanjian, yang menghasilkan keterbatasan tanggung jawab terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Selain itu, untuk menjaga kontinuitasnya, perseroan terbatas perlu memiliki struktur organisasi. Pendirian badan hukum Perseroan Terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari tanggung jawab pribadi jika terjadi utang pada perusahaan tersebut.<sup>87</sup>

Setelah diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan melalui Pasal 153A yang memungkinkan perseroan terbatas dapat didirikan hanya oleh satu pendiri. Perseroan perorangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dibebaskan dari biaya pendirian badan hukum dengan cara membuat surat

---

<sup>86</sup> Harsono, Kusuma. (2022). Kebijakan Regulasi dalam Mekanisme Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja: Peran Notaris. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.16, No.2, hal.120.

<sup>87</sup> Setiawan, Nita. (2021). Pemahaman Notaris tentang Peraturan dan Persyaratan Pendirian PT. *Jurnal Hukum Administratif*, Vol.15, No.1, hal.30.



pernyataan pendirian, yang kemudian didaftarkan secara elektronik dengan mengisi format isian tanpa perlu melalui akta notaris di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).<sup>88</sup>

Faktanya, dalam perseroan perorangan, hanya ada satu orang yang merangkap sebagai direktur dan pemegang saham. Setiap perubahan dalam anggaran dasar perseroan peroranganUMK diambil melalui keputusan tunggal pendiri, dalam hal ini pemegang saham, yang memiliki wewenang hukum yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan peroranganUMK dapat didirikan hingga satu perseroan peroranganUMK setiap tahun oleh pendirinya.

Kehadiran bentuk perseroan peroranganUsaha Mikro dan Kecil (UMK) telah memicu berbagai perdebatan, dimana beberapa pihak mendukung dengan alasan bahwa perseroan peroranganUMK dapat membantu pelaku UMK. Namun, ada juga pendapat kontra yang menganggap pendirian Perseroan perorangandapat berpotensi menyebabkan konflik kepentingan. Alasannya adalah karena perseroan peroranganUMK memiliki struktur *one-tier*, di mana organ perusahaan hanya terdiri dari pemegang saham yang juga menjabat sebagai direksi tanpa pengawasan terpisah.

Terlebih lagi, UU Cipta Kerja menghilangkan batasan minimal modal dasar, kecuali untuk sektor usaha tertentu yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

---

<sup>88</sup> Harsono, Kusuma. *Op.Cit.* hal. 125.

2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pasal tersebut menegaskan bahwa modal dasar Perseroan ditetapkan oleh keputusan para pendiri.

### 1. Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan

Proses Pembentukan Perseroan perorangan dapat dilakukan dengan mudah melalui pembuatan Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 dan sesuai Pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 diharuskan untuk didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM melalui portal resmi AHU Online.<sup>89</sup>

Aturan terkait format pernyataan pendirian tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang wajib mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan lokasi Perseroan Perorangan,
- b. Jangka waktu pendirian Perseroan Perorangan,
- c. Maksud, tujuan, dan aktivitas usaha Perseroan Perorangan,
- d. Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, serta modal yang telah disetorkan,
- e. Nilai nominal dan jumlah saham,

---

<sup>89</sup> Santoso, Indra. (2018). Peran Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, No.1, hal.78.

- f. Alamat Perseroan Perorangan,
- g. Data pribadi lengkap pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan, termasuk nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak.

Setelah proses pengisian formulir pendaftaran selesai, pemohon dapat mengunduh bukti pendaftaran dan memperoleh sertifikat yang menegaskan status badan hukum. Oleh karena itu, dalam proses Pendirian Perseroan perorangan, tidak ada keharusan untuk melibatkan Akta Notaris. Proses pendirian Perseroan perorangan dapat dijalankan hanya dengan menggunakan surat pernyataan pendirian tanpa keterlibatan Akta Autentik Notaris. Namun, praktek ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks Perseroan Terbatas.

Padahal, perlu diingat bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dalam hal pembuktian terkait konten yang terdapat di dalamnya. Kekuatan hukum pembuktian akta autentik telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang secara pokok menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan sebagai bukti yang tak terbantahkan terkait dengan isi yang terdapat di dalamnya. Keberlakuan dan kekuatan ini membuatnya mengikat secara hukum, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa, hakim diwajibkan untuk menggunakan akta autentik sebagai dasar fakta yang tak terbantahkan dalam putusannya.

Dalam pendirian perseroan perorangan, syaratnya berbeda dengan syarat pendirian perseroan terbatas. Syarat-syarat dalam pendirian perseroan perorangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Perseroan Terbatas, yang lebih dikenal dengan sebutan Persero, merupakan entitas hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk usaha mikro dan kecil.
- b. Menyusun Surat Pernyataan Pendirian sesuai dengan format yang tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021.
- c. Perseroan Perorangan dibentuk oleh satu individu saja.
- d. Perseroan Perorangan diwajibkan memiliki Modal Dasar dan juga modal disetor. Persis seperti Perseroan Terbatas, aturan mengenai modal disetor yaitu minimal 25% dari jumlah modal dasar yang perlu dibuktikan dengan tanda bukti setoran yang sah.
- e. Proses pendirian Perseroan Perorangan dijalankan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan melengkapi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- f. WNI yang dimaksudkan harus memenuhi beberapa syarat, termasuk usia

---

<sup>90</sup> Kusuma, Alan Adi. (2023). Transformasi Peran Notaris dalam Pengurusan Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.16, No.1, hal.72.

minimal 17 tahun dan mampu secara hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum, maka validitas dari status hukum Perseroan Perorangan dapat menjadi meragukan dan membawa risiko. Meskipun pernyataan pendirian telah didaftarkan secara elektronik kepada Menteri, namun tidak diatur dengan jelas mengenai verifikasi identitas pendiri, direktur, dan pemegang saham Perseroan Perorangan selama proses pendaftaran. Bahkan, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa Perseroan Perorangan akan mendapatkan status badan hukum setelah dilakukan pendaftaran dan menerima sertifikat elektronik. Walaupun begitu, jika ditinjau dari teori bekerjanya hukum, dengan didaftarkannya surat pernyataan pendirian mandiri tersebut kepada Menteri, maka perusahaan tersebut memiliki sertifikat yang dikeluarkan menteri dengan kekuatan pembuktian yang tinggi dan sah secara hukum.

Akibatnya, konsekuensi terhadap Perseroan Perorangan sebagai badan hukum adalah perlunya kepastian terhadap dokumen dan identitas pendiri untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan identitas pendiri di masa depan. Oleh karena itu, sebaiknya pembuatan akta pendirian Perseroan perorangan dilakukan oleh seorang Notaris secara autentik. Tindakan ini perlu dilakukan guna menjamin keabsahan dokumen dan identitas pendiri, bahkan dalam konteks UMK. Penting untuk dicatat bahwa Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, sehingga kebenaran

dokumen dan identitas pendiri dapat dijamin dengan tepat.<sup>91</sup>

## 2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal

Ketentuan mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- c. Ketentuan yang dijelaskan pada ayat (2) tidak berlaku dalam konteks Peleburan.
- d. Status badan hukum perseroan diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan dari Menteri yang mengesahkan status badan hukum perseroan.
- e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kondisi tersebut terjadi, pemegang saham yang terlibat harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada individu lain atau perseroan dapat menerbitkan saham baru kepada pihak lain.
- f. Apabila periode waktu yang dijelaskan pada ayat (5) sudah berakhir dan jumlah pemegang saham masih kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hal.75.

<sup>92</sup> Sari, Diva Aulia. (2020). Peran Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Administratif Proses Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU PT. *Jurnal Hukum Administratif*, Vol.14, No.1, hal.30.

akan menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan dan kerugian yang timbul dari Perseroan. Pada permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri berwenang untuk membubarkan perseroan tersebut.

g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sebagaimana diuraikan dalam ayat (1), serta ketentuan yang dijelaskan pada ayat (5) dan ayat (6), tidak berlaku bagi:

- 1) Persero yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh negara;
- 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam undang-undang mengenai Pasar Modal.

Penjelasan mengenai Pasal 7 ayat (1) di atas mengindikasikan bahwa istilah "orang" merujuk kepada individu secara individual, termasuk warga negara Indonesia atau negara asing, serta entitas hukum baik Indonesia maupun asing. Ketentuan yang diuraikan dalam ayat ini menguatkan prinsip yang diberlakukan oleh undang-undang ini, yang menyatakan bahwa secara prinsipil sebagai sebuah badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang sebagai pemegang saham dan tertuang dalam akta pendirian.

Akta pendirian perseroan terbatas pada hakikatnya mengatur hak serta kewajiban para pendiri dalam mengelola operasional perseroan terbatas tersebut. Hak dan kewajiban ini membentuk substansi dari perjanjian yang dibuat oleh

para pendiri, yang lebih dikenal sebagai "Anggaran Dasar". Mengenai isi dalam akta pendirian perseroan terbatas dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan hal-hal berikut:<sup>93</sup>

- a. Akta pendirian mengandung anggaran dasar serta informasi lain yang terkait dengan pendirian Perseroan.
- b. Informasi lain yang dijelaskan pada ayat (1) minimal mencakup hal-hal berikut:
  - 1) Identitas lengkap, termasuk nama, tanggal dan tempat lahir, pekerjaan, alamat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perorangan, atau nama, lokasi keberadaan, alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri yang mengesahkan status badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - 2) Informasi mengenai nama, tanggal dan tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal, serta kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - 3) Data mengenai pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, termasuk rincian mengenai jumlah dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetorkan.
- c. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri diperbolehkan diwakilkan oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa.

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hal.30.



Setelah proses penyusunan akta pendirian selesai, tugas notaris melibatkan pelaporan pendirian perseroan terbatas ke dalam sistem Online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Online) untuk memperoleh pengakuan status badan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah laporan tersebut diverifikasi dalam sistem Ditjen AHU Online, maka perusahaan perseroan terbatas akan menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus untuk perseroan terbatas tersebut. Hal ini sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa:

- a. Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
  - 1) nama dan tempat kedudukan perseroan.
  - 2) jangka waktu berdirinya perseroan.
  - 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
  - 4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  - 5) alamat lengkap perseroan.
- b. Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

- c. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan tersedianya akta pendirian, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), suatu entitas perseroan terbatas telah mengamankan legalitas hukumnya dengan sah. Namun, dalam operasional bisnisnya, perseroan terbatas juga diperlukan untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Proses perolehan NIB ini melibatkan tindakan dari notaris yang mesti melaporkan rincian kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terikat pada perseroan terbatas kedalam sistem Online Single Submission (OSS). Dalam pandangan teori kepastian hukum, dengan adanya akta pendirian, SK MENKUMHAM, NPWP, dan NIB maka perseroan terbatas tersebut sudah menjamin kepastian legalitas hukum yang kuat, agar tidak ada persengketaan dalam perusahaan tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian perseroan terbatas setelah pemberlakuan atau disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dapat diamati ketika sebuah perseroan perorangan perlu mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal. Hal ini dikarenakan dalam pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta autentik dari notaris. Akan tetapi, dalam pendirian perseroan terbatas persekutuan modal tetap menggunakan akta notaris sebagai salah satu legalitas hukum dalam pendiriannya.
2. Prosedur pendirian perseroan terbatas mengalami transformasi yang signifikan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. setelah UU Cipta Kerja diimplementasikan, dalam pendirian perseroan persekutuan modal notaris tetap berperan penting dalam membuat akta pendiriannya. Setelah akta pendirian selesai diproses, notaris akan melengkapi keabsahan pendirian perseroan persekutuan modal tersebut dengan SK Menkumham, NPWP, dan NIB. Namun dalam pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta pendirian dari notaris, pendirian perseroan perorangan cukup dengan membuat surat pernyataan mandiri untuk menggantikan peran akta notaris

sebagai salah satu syarat pendirian. Setelah itu SK Menkumham, NPWP, dan NIB merupakan komponen wajib untuk didapatkan agar legalitas hukum perseroan perorangan terjamin secara hukum.

## **B. SARAN**

### **1. Pemerintah**

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan agar pemerintah mempertimbangkan penguatan pengetahuan untuk notaris yang berfokus pada praktik-praktik terbaru dalam hukum perusahaan, sehingga notaris dapat mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru.

### **2. Notaris**

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan agar notaris untuk terus memperdalam pemahaman terkait perubahan hukum yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

### **3. Masyarakat**

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat perlu menyadari pentingnya melibatkan notaris dalam tahapan pendirian perusahaan agar keabsahan dan kepatuhan perusahaan yang didirikan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

### B. Buku

Adedevi. (2013). *Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*.

Ahmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 292.

Anugrah, Joko. (2008). *Pengawasan Notaris dan Penegakan Kode Etik Profesi*. Bandung: Pustaka Abadi.

Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Sinar Grafika.

Azizah, (2015), *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia: Malang.

Budi, Susanto. (2020). *Hukum Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cet. Pertama, UII Press: Yogyakarta.

Herlambang P, Wiratraman. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

Hidayat, Fahmi Arief. (2021). *Mengenal Profesi Notaris: Kewajiban, Larangan, dan Etika*. Jakarta: Pustaka Utama.

Santoso, R. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Satria, I Made. (2023). *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*. Solo: Makmur Jaya.

Sidharta, I. (2017). *Menjadi Komisaris Yang Efektif*. Gramedia Pustaka Utama.

- Soebekti, R., & Gunawan, D. (2012). *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Soejono, Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, hal.72.
- Tjokroamidjojo, B. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Notariat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Trisna, Ida A.K. (2017). *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Wibowo, Heru. (2019). *Larangan Notaris dalam Transaksi Properti: Implikasi Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Widhi Handoko, (2019) , *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas (cetakan 1)*, Roda Publika Kreasi, Bogor, hal. 71.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William J.Camblis dan Robert B. Seidman, (1971). *Law, Order, and Power, Reading*, Mess Addison, Wesly, hal. 172.

### C. Jurnal

- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI: Jurnal Hukum*.
- Ardiansyah, M. R., & Mustofa, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Perubahan Konsep Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna*, Vol.16, No.2, hal. 127.
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. Al-Adalah: *Jurnal Hukum dan Politik Islam*.

- Aziz, Muhammad Faiz., & Febriananingsih, Nunuk. (2020). “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.1.
- Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, *Jurnal Kosmik Hukum*.
- Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella Jr., A. A. (2009). Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards. *Strategic Management Journal*, Vol.30. No.5, hal.537.
- Fitriani, Dian Pratiwi. (2018). Kewajiban Notaris dalam Memastikan Kepastian Hukum dan Kepentingan Para Pihak dalam Akta Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.17, No.2, hal.135.
- Hardiyono, Y. W. (2021). Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Harsono, Kusuma. (2022). Kebijakan Regulasi dalam Mekanisme Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja: Peran Notaris. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.16, No.2, hal.120.
- Ibrahim, E., & Samsul, F. (2019). Peran Notaris dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.32, No.4, hal.210.
- Jenny, Rahayu. (2020). Analisis Prosedur dan Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.2, hal.55.
- Kartika, Cahyo. (2023). Notaris dan Perlindungan Hak Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Saham*, Vol.20, No.1, hal.78.
- Kartika, Dewi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Penawaran Saham Perdana dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Pasar Modal*, Vol.19, No.3, hal.210.

- Kusuma, Alan Adi. (2023). Transformasi Peran Notaris dalam Pengurusan Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.16, No.1, hal.72.
- Kusuma, I. G. A., & Wijaya, I. K. (2020). Peran Notaris dalam Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.11, No. 2, hal. 194.
- Kusuma, I. M., & Susilawati, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris. *Yurispruden: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 2, hal. 110.
- Mustika, Irawati Kusuma. (2021). Model Bisnis dan Pengembangan Pasar dalam Pendirian Perseroan Perorangan. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.18, No.2, hal.67-82.
- Nurjaman, Cahya Dwi. (2021). Fungsi dan Tujuan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian. *Jurnal Etika Profesi*, Vol.7, No.1, hal.48.
- Pramono, Dedy. (2022). “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” *Lex Jurnalica*. Vol.12, No.3. hal. 5.
- Pramudita, Eka Rizki. (2020). Kewajiban dan Larangan Notaris dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, Vol.14. No.1, hal. 62.
- Pranoto, Lina. (2023). Implementasi Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, No.1, hal.78.
- Prasetyawati, Betty Ivana & Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *NOTARIUS*, Vol. 15, No.1, hal. 315.
- Prasetyo, B., & Setiawan, A. (2019). Fungsi dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 28, No. 1, hal. 48.



- Pratiwi, Diah Arum. (2022). Notaris sebagai Pejabat Umum Berwenang Membuat Akta Autentik: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol.16, No.3, hal. 205.
- Putra, A. R. (2020). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.14, No.1, hal. 45.
- Rahardjo, Budi. (2019). Landasan Teoritis dan Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Notaris. *Jurnal Teori dan Filosofi Hukum*, Vol.10, No.2, hal.165.
- Rahayu, I. K., & Nugroho, J. (2018). Analisis Efisiensi RUPS dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan PT UVW. *Jurnal Manajemen Modern*, Vol.22, No.3, hal.153.
- Rahman, Fajar. (2021). Mekanisme Pengawasan Notaris oleh Lembaga Pengawas Profesi Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.15, No.2, hal.65.
- Salim Fauzan. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *RECITAL REVIEW*, Vol. 2, No. 2, hal. 152.
- Santoso, Indra. (2018). Peran Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, No.1, hal.78.
- Santoso, Miftah. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Jaminan Hukum pada Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, Vol.20, No.2, hal.165.
- Sari, Diva Aulia. (2020). Peran Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Administratif Proses Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU PT. *Jurnal Hukum Administratif*, Vol.14, No.1, hal.30.
- Sari, I. P., & Setiawan, B. (2020). Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 29, No. 1, hal. 78.

- Siti Fauziah Dian Novita Sari. (2018). "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas". *Lex Renaissance*. Vol.3, No.2. hal.35.
- Setiawan, Firman. (2019). Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.14, No.3, hal.180.
- Setiawan, Heru. (2019). Pengertian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.15, No.2, hal.130.
- Setiawan, Nita. (2021). Pemahaman Notaris tentang Peraturan dan Persyaratan Pendirian PT. *Jurnal Hukum Administratif*, Vol.15, No.1, hal.30.
- Setiawan, Otto. (2021). Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.15, No.2, hal.105.
- Sulistyo, H., & Pratama, B. (2019). Analisis Aspek Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol.28, No.2, hal. 179.
- Susanto, Andika Adi (2022). Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Profesi*, Vol. 14, No.2 hal. 125.
- Utomo, Eko. (2020). Syarat Penyusunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Analisis Hukum. *Jurnal Hukum Perusahaan*, Vol.14, No.1, hal.45.
- Wahab, B. S., & Mustafa, C. (2018). Implementasi Prinsip Syariah dalam Tugas dan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.25, No.1, hal.78.
- Wahyudi, R. D., & Alwi, N. (2021). "Pengaruh Karakteristik Komisaris Independen dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol.18, No,2, hal.120.
- Wibisono, Y., & Kurniawan, A. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.22, No.1, hal.36.
- Wijaya, Gita. (2021). Implementasi Fungsi Notaris dalam Akta Autentik. *Jurnal Hukum Autentik*, Vol.15, No.2, hal.90.

Yustica, A.,& Ngadino.,& Sukma, N (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakkan Hukum. *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1, hal. 65.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

